

**PERWUJUDAN NILAI KEPASTIAN DAN KeadILAN HUKUM
MELALUI RUMAH PENYELESAIAN SENGKETA
MASYARAKAT OSING DI DESA OLEHSARI
BANYUWANGI**

SKRIPSI



Oleh

Nafiatus Sholeha
NIM : 211102030028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2025**

**PERWUJUDAN NILAI KEPASTIAN DAN Keadilan Hukum
Melalui Rumah Penyelesaian Sengketa
Masyarakat Osing di Desa Olehsari
Banyuwangi**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum S.H.
Fakultas Syaria'h
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

Nafiatu Sholeha
NIM : 211102030028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2025**

**PERWUJUDAN NILAI KEPASTIAN DAN Keadilan Hukum
MELALUI RUMAH PENYELESAIAN SENGKETA
MASYARAKAT *OSING* DI DESA OLEHSARI
BANYUWANGI**

SKRIPSI

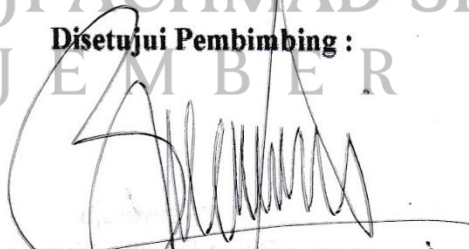
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Nafiatus Sholeha
NIM : 211102030028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing :



Badrut Tamam, S.H., M.H
NIP. 199104282025211019

**PERWUJUDAN NILAI KEPASTIAN DAN KEADILAN
HUKUM MELALUI RUMAH PENYELESAIAN SENGKETA
MASYARAKAT *OSING* DI DESA OLEHSARI
BANYUWANGI**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Oktober 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008


Mohamad Ikeom, S.H.I., M.Si.
NIP. 198506132023211018

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.

2. Badrut Tamam, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi bagi Allah, Walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu, bapakmu, atau kerabatmu. (QS An-Nisa’: 135).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Surabaya : Halim Mushaf, 2020), 135.

PERSEMBAHAN

Segala puji serta rasa syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ketulusan hati dan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa tulus, dukungan baik secara moril maupun materiil, serta semangat yang tak ternilai sepanjang proses penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.

1. Kepada kedua orang tua tersayang, Abi Hustadi dan Umi Zakiyah Napis yang selalu penulis cintai dan banggakan. Terima kasih karena telah berusaha menjadi orang tua terbaik untuk anak-anaknya di waktu pertama kali abi dan umi menjadi orang tua ini, terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dukungan, kesabaran dan nasihat yang tak ada hentinya, juga atas maaf yang tidak ada habisnya, terima kasih karena sudah selalu yakin dan percaya kepada penulis ketika penulis sendiri tidak percaya dengan dirinya. Terima kasih karena selalu bangga dengan pencapaian pencapaian penulis yang mungkin tidak seberapa. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memang tidaklah mudah, tetapi terima kasih sudah memilih untuk bertahan disini. Segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti cinta, pengorbanan, tanggung jawab dan tentang menjadi seorang perempuan yang kuat dan mandiri, semoga dengan terselesaikannya tugas akhir ini dapat membuat abi dan umi lebih bangga karena telah berhasil

menjadikan anak perempuannya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga abi dan umi selalu sehat, panjang umur, dan dapat menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan anak-anaknya raih di masa yang akan datang.

2. Kepada satu-satunya kakak penulis dan suaminya yaitu Lailatul Mufida dan Yusuf Bachtiar, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan, dukungan, pengorbanan dan semangat yang selalu diberikan, terima untuk kakak karena telah sering mengalah dan sabar kepada saudari perempuanmu yang sering kali egois ini. Penulis berharap semoga kita dapat meraih kesuksesan kita dan dapat membanggakan serta membahagiakan kedua orang tua, serta kepada ponakan-ponakan penulis Raudhah Ghifari dan Tasbiha Nisa terima kasih telah hadir mewarnai hidup penulis dan menjadi salah satu alasan penulis menyelesaikan tugas akhir ini dan ingin menjadi orang sukses.
3. Kepada sahabat SMA penulis yang masih menemani hingga saat ini yaitu Thalita Nada Shabrina dan Nabilatunnisa Qotrunada Sauzan terimakasih atas segala doa, dukungan dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis supaya tugas akhir ini dapat segera selesai.
4. Kepada sahabat-sahabat penulis diperantauan, yaitu keluarga cemara yang beranggotakan Dela, Tyas, Viggarr, Yuda, wangsa, fikri, fahmi dan riski. Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah menjadi keluarga kedua selama di perantauan, dan terima kasih juga atas segala

kenangan indah yang kalian ukir di kehidupan penulis yang tidak akan pernah dapat penulis lupakan.

5. Kepada Dela Dwi Safitri sahabat yang sudah penulis anggap sebagai saudara penulis sendiri, terima kasih karena telah menemani proses kehidupan penulis selama kuliah, terima kasih karena telah menjadi pendengar yang baik, dan selalu menasihati bahkan menegur penulis ketika penulis melakukan hal yang kurang baik, juga atas banyaknya bantuan yang diberikan, terima kasih atas maaf yang selalu diberikan kepada penulis yang sering kali egois, dan terima kasih atas segala doa baik, pelajaran hidup, dan kenangan yang tidak terlupakan. Penulis berharap semoga persahabatan ini dapat terus berlanjut hingga kita tua, dan semoga kita dapat mewujudkan segala doa dan harapan yang selalu kita aminkan.
6. Tidak luput juga kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, tuan Muhammad Rakhi Herlambang, terima kasih penulis ucapkan karena telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang juga telah menemani penulis dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk mendengarkan keluh kesah penulis, juga atas motivasi, dukungan dan semangat yang tak henti-hentinya mengalir agar penulis dapat segera menyelesaikan tugas akhir ini.

ABSTRAK

Nafiatu Sholeha, 2025, “Perwujudan Nilai Kepastian Dan Keadilan Hukum Melalui Rumah Penyelesaian Sengketa Masyarakat Osing Di Desa Olehsari Banyuwangi”

Kata Kunci : Rumah Penyelesaian Sengketa, Masyarakat Osing, Kepastian Hukum, Keadilan Hukum, Hukum Adat.

Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari merupakan lembaga adat yang masih mempertahankan tradisi penyelesaian masalah dengan cara Non-litigasi dengan menekankan prinsip *seduluran* (kekeluargaan), keterbukaan dan kesetaraan, di tengah derasnya arus modernisasi yang seringkali menggeser peran lembaga adat dalam menangani konflik sosial.

Fokus Penelitian ini adalah : 1) Bagaimana penanganan permasalahan masyarakat *Osing* melalui rumah penyelesaian sengketa di Desa Olehsari, Banyuwangi? 2) Bagaimana rumah penyelesaian sengketa Desa Olehsari Banyuwangi menciptakan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat *osing*?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana tindakan dari rumah penyelesaian sengketa Desa Olehsari Banyuwangi dalam menangani masalah yang ada di dalam masyarakat *Osing*. 2) Untuk mengetahui bagaimana rumah penyelesaian sengketa di Desa Olehsari Banyuwangi dalam menciptakan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat *osing*.

Adapun jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris, pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum, konseptual dan perundang-undangan, analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, validasi data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa : 1) Penanganan permasalahan masyarakat *Osing* melalui rumah penyelesaian sengketa di Desa Olehsari melalui tahapan penerimaan laporan, pemanggilan para pihak, musyawarah, kesepakatan tertulis, hingga pemantauan pasca kesepakatan, sengketa yang paling sering ditangani adalah persoalan tanah, warisan, masalah rumah tangga, dan utang piutang. 2) Rumah penyelesaian sengketa memiliki prosedur yang konsisten menjamin prediktabilitas proses dan hasil putusan hal ini mencerminkan nilai kepastian hukum, dalam menciptakan keadilan hukum rumah penyelesaian sengketa memberikan kesempatan yang sama untuk setiap pihak dalam menyampaikan pendapat, dan dalam menyelesaikan masalah rumah penyelesaian sengketa menggunakan pendekatan musyawarah dan *restorative justice* memastikan penyelesaian yang tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memulihkan harmoni sosial di masyarakat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan sepanjang masa, semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang memperoleh syafaat di hari akhir kelak.

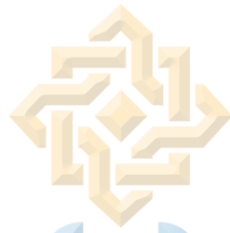
Kelancaran dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari peran serta dukungan berbagai pihak yang telah dengan setia mendampingi, memberikan arahan, masukan, bimbingan, serta dorongan semangat. Segala bentuk bantuan tersebut memberikan pencerahan dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “ Perwujudan Nilai Kepastian dan Keadilan Hukum melalui Rumah Penyelesaian Sengketa Masyarakat *Osing* di Desa Olehsari Banyuwangi.” terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas kepada penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah yang senantiasa mendukung dan memfasilitasi kebutuhan akademik mahasiswa selama menjalani proses pendidikan di perguruan tinggi ini.

3. Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam yang selalu yang senantiasa mendukung dan memberikan perhatian tanpa henti kepada seluruh mahasiswa.
4. Ahmad Hasan Basri, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang selalu memberikan dorongan dan bimbingan sepanjang proses perkuliahan.
5. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. Selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan, nasihat, serta dorongan dan dukungan dalam aspek akademik.
6. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing saya dalam menyelesaikan skripsi, Terima kasih atas arahan, bimbingan, perhatian, dan kesabaran yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan sesuai harapan.
7. Pemerintah Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi dan pihak-pihak rumah penyelesaian sengketa terutama untuk Bapak Kepala Desa serta jajarannya yang telah berkenan memberikan izin dan membantu pelaksanaan penelitian ini.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan kepada penulis, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang bersifat membangun. Dengan tulus, penulis berharap skripsi ini dapat

memberikan kebaikan dan manfaat bagi para pembaca serta pihak-pihak yang membutuhkannya. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan selalu memotivasi penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semua pihak yang terlibat.



Jember, 29 Oktober 2025

Nafiatus Sholeha

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

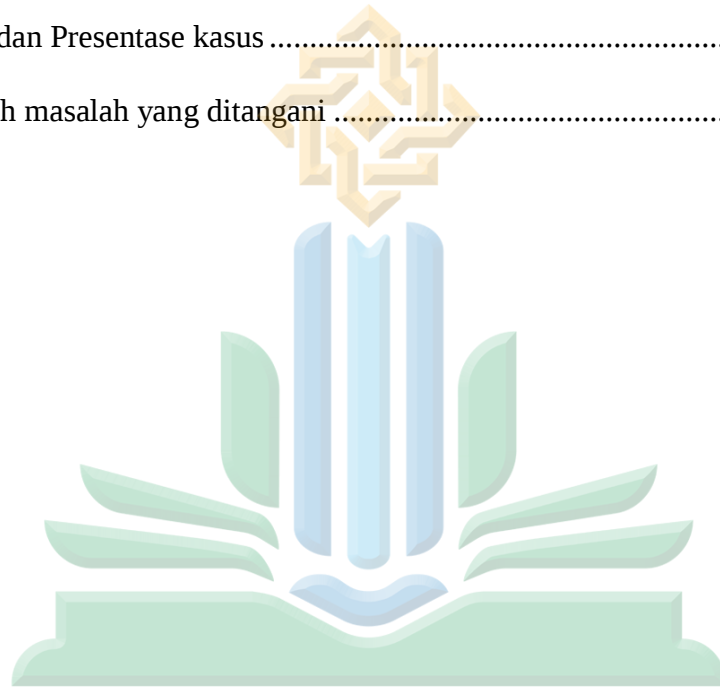
DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Istilah.....	14
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori	26
BAB III METODE PENELITIAN	66

A. Jenis Penelitian.....	66
B. Pendekatan Penelitian	67
C. Lokasi Penelitian.....	68
D. Subyek Penelitian.....	68
E. Teknik Pengumpulan Data.....	69
F. Sumber Data.....	70
G. Analisis Data	71
H. Keabsahan Data	73
I. Tahap Penelitian.....	73
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	75
A. Gambaran Obyek Penelitian	75
B. Penyajian Data dan Analisis.....	84
C. Pembahasan Temuan.....	103
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	120

DAFTAR TABEL

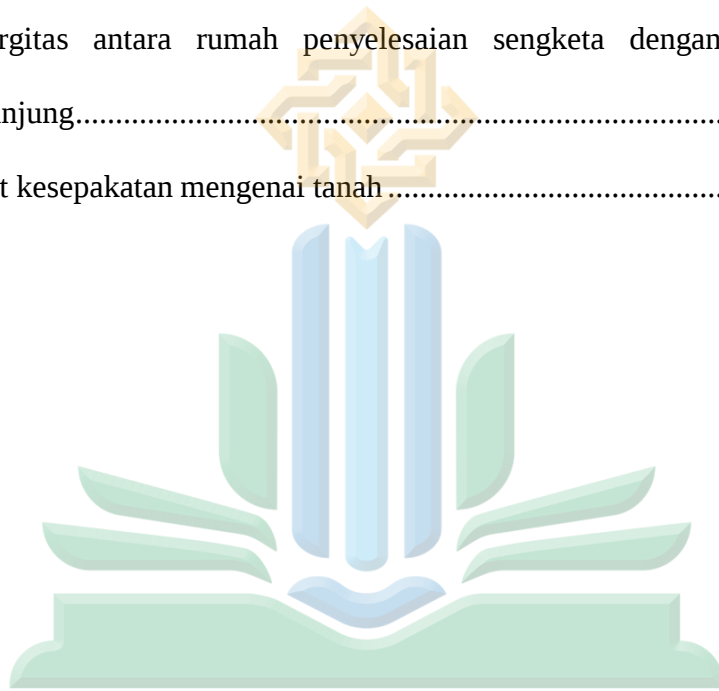
No. Uraian	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	24
4.1 Pembina Rumah Penyelesaian Sengketa.....	82
4.2 Pengurus Rumah Penyelesaian Sengketa.....	83
4.3 Jenis dan Presentase kasus	85
4.4 Jumlah masalah yang ditangani	91



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
4.1	Bagan Struktur organisasi pemerintah Desa Olehsari	77
4.2	Surat Panggilan untuk para pihak	93
4.3	Surat kesepakatan para pihak.....	95
4.4	Sinergitas antara rumah penyelesaian sengketa dengan YKBH Sritanjung.....	98
4.5	Surat kesepakatan mengenai tanah.....	104



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Contoh Matriks Penelitian

Lampiran 2 Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 3 Jurnal Kegiatan Penelitian

Lampiran 4 Pedoman Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi

Lampiran 5 Surat Izin dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lampiran 6 Surat Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 7 Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian Di Rumah
Penyelesaian Sengketa

Lampiran 8 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Komunitas masyarakat adat merupakan kelompok sosial yang memiliki hubungan erat dengan sejarah dan budaya, mereka memegang kedaulatan atas tanah dan sumber daya alam di wilayahnya yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan tetapi juga memiliki makna religius dan sosial-budaya yang penting.¹ Masyarakat adat memiliki identitas budaya yang khas, pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun, mengelola wilayah adatnya dengan cara yang berkelanjutan serta menjalankan kehidupan sosial dan budaya berdasarkan aturan dan lembaga adat.

Masyarakat Adat *Osing* di Desa Olehsari, Banyuwangi merupakan salah satu komunitas masyarakat adat yang sangat dikenal akan komitmennya dalam menjaga dan meneruskan tradisi serta budaya warisan nenek moyang, contoh tradisi yang masih lestari hingga kini adalah upacara seblang yang sudah terkenal hingga mancanegara. Selain upacara seblang masyarakat *Osing* di Desa Olehsari juga masih melestarikan pengadilan diluar pengadilan (non litigasi) yaitu Lembaga Adat, Lembaga Peradilan Adat Olehsari yang diberi nama Rumah Penyelesaian Sengketa merupakan lembaga adat yang berperan penting dalam menangani berbagai sengketa di wilayahnya, terutama yang berkaitan dengan perkara perdata seperti batas tanah, warisan, dan masalah keluarga, serta kasus pidana ringan.

¹ Badrut Tamam, "Pengantar Hukum Adat" (Depok, Pustaka Radja, 2022), 18-19.

Rumah Penyelesaian sengketa yang bekerja sama dengan YKBH Sritanjung ini telah di resmikan oleh Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kartiko Nurintias sejak tanggal 17 Juli 2024, disini tokoh adat seperti kepala desa atau perangkat desa bertindak sebagai mediator yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai penyelesaian secara damai. Proses di lembaga adat biasanya bersifat mediasi yang menekankan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antar pihak tanpa memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²

Pendekatan ini mencerminkan nilai tradisional yang menekankan keadilan sosial dan perdamaian dalam komunitas menggunakan hukum adat dan tetap dijamin oleh Undang-Undang Dasar sehingga menjadi alternatif efektif selain jalur pengadilan dari negara. Meskipun lembaga peradilan adat sering kali dianggap memiliki kekuatan hukum yang kurang kuat dibandingkan dengan sistem peradilan formal, namun Rumah Penyelesaian Sengketa dapat membuktikan eksistensinya dengan fakta bahwa hampir seluruh masalah yang di tangani disana diselesaikan secara *restorative justice*, jumlah kasus yang pernah diselesaikan di rumah penyelesaian sengketa juga tidak sedikit, terdapat belasan hingga puluhan kasus setiap tahunnya dan masalah patok tanah dengan presentase tertinggi yaitu 42% disusul oleh masalah waris dengan presentase 28% dan masalah rumah tangga 17% seluruh kasus ini diselesaikan secara *restorative justice* di rumah penyelesaian sengketa.

² Aris Prio Santoso, dkk, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Yogyakarta, Pustakabarupress, 2023), 76-77.

Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat sebagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia telah berlangsung sejak masa kolonial, salah satu bentuk pengakuan tersebut dapat dilacak melalui ketentuan Pasal 75 Regerings Reglement (RR) 1854, yaitu peraturan pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di wilayah jajahan, dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa apabila seorang hakim tidak menemukan ketentuan hukum tertulis (formil) yang relevan untuk menyelesaikan suatu perkara, maka ia diperbolehkan menggunakan hukum kebiasaan masyarakat setempat yang dalam konteks Indonesia dikenal dengan hukum adat sebagai dasar pertimbangannya.³

Rumah Penyelesaian Sengketa masyarakat Osing di Desa Olehsari memiliki keterkaitan yang erat dengan ranah kajian hukum tata negara karena keberadaannya menyangkut hubungan antara lembaga adat sebagai bagian dari masyarakat hukum adat dengan sistem hukum nasional yang diatur dan dijamin oleh konstitusi. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, pengakuan terhadap eksistensi lembaga adat dan kewenangannya dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan lokal serta penyelesaian sengketa merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip desentralisasi asimetris dan pengakuan terhadap hak asal usul masyarakat hukum adat sebagaimana dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Regerings Reglement 1854, *Staatsblad van Nederlandsch-Indië*, No. 2 Tahun 1855.

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

peran dan keberadaan lembaga adat juga memperoleh penguatan dalam berbagai regulasi nasional kontemporer. Salah satu regulasi yang secara eksplisit memberikan ruang bagi eksistensi lembaga adat adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 103, diatur mengenai keberadaan desa adat, di mana desa tersebut diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Dalam konteks ini, peradilan desa adat memperoleh legitimasi untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan adat, pengelolaan wilayah, pelestarian nilai sosial dan budaya, serta penyelesaian sengketa yang berbasis pada prinsip keadilan lokal dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁵ Selain itu, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 turut memberikan dasar yuridis atas pengakuan hukum adat dan lembaga adat, terutama dalam pengelolaan hak atas tanah dan sumber daya agraria, didalamnya menyatakan bahwa hukum adat sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dapat menjadi dasar dalam pengaturan hak atas tanah.⁶ Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 juga menegaskan kembali keberadaan lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintah desa. Peraturan ini memuat ketentuan

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembagian wilayah negara dan pemerintahan daerah Pasal 18B Ayat (2).

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 103 Huruf d dan e.

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.

mengenai tugas, fungsi, dan peran lembaga adat dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya lokal, mediasi sosial, serta fasilitasi pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat.⁷ Keberadaan Rumah Penyelesaian Sengketa di Desa Olehsari juga memiliki landasan normatif khususnya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut mengakui dan mendorong penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar peradilan formal seperti mediasi dan musyawarah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.⁸

Di dalam filsafat hukum modern, nilai-nilai dasar yang harus melekat pada sistem hukum mencakup keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Ketiga nilai ini dikembangkan secara konseptual oleh Gustav Radbruch seorang filsuf hukum Jerman yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat berdiri hanya atas dasar teks normatif semata melainkan harus merepresentasikan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Radbruch, keadilan merupakan nilai tertinggi yang harus dijadikan tujuan utama dalam pelaksanaan hukum, sementara kepastian hukum dan kemanfaatan berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan tersebut, Radbruch juga menyoroti bahwa dalam praktiknya, ketiga nilai ini tidak selalu selaras dan bahkan sering kali berada dalam posisi yang saling berlawanan. Misalnya, dalam upaya mengejar keadilan substantif, sebuah putusan atau

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Adat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

kebijakan hukum dapat menyimpang dari prosedur formal yang sudah baku, sehingga mengorbankan kepastian hukum.⁹

Sebaliknya penerapan hukum secara kaku berdasarkan teks undang-undang bisa saja menimbulkan ketidakadilan bagi pihak tertentu, karena mengabaikan konteks sosial dan kebutuhan konkret masyarakat. Oleh karena itu, menemukan titik keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan merupakan tantangan filosofis sekaligus praktis dalam penegakan hukum di negara manapun.¹⁰ Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seluruh pelaksanaan kekuasaan dan pemerintahan harus didasarkan atas hukum. Hal ini menegaskan prinsip supremasi hukum di mana hukum menjadi acuan utama dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Prinsip ini juga mengandaikan bahwa hukum di Indonesia harus dapat memberikan kepastian bagi setiap warga negara, sekaligus tetap mampu menjawab kebutuhan keadilan sosial serta memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.¹¹

Perspektif *fiqh siyasah*, prinsip kepastian dan keadilan hukum merupakan dua unsur fundamental yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan Islam. *Fiqh siyasah* menempatkan hukum tidak hanya sebagai instrumen normatif, tetapi juga

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014), 19.

¹⁰ A'an Efendi, Dyah Ochtarina Susanti, *Ilmu Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2021), 68-69.

¹¹ Cindy Salsabila Guritno, DKK, "Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Negara Hukum," *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 2, No.3 (Juli 2024): 1, <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3749>.

sebagai sarana menjaga kemaslahatan (*maslahah ammah*) dan menegakkan keadilan substantif di tengah kehidupan masyarakat. Kepastian hukum dalam kerangka *fiqh siyasah* bermakna bahwa setiap kebijakan dan keputusan penguasa harus berlandaskan pada aturan yang jelas (*qawa'id syar'iyah*) dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan hak masyarakat. Hal ini sejalan dengan kaidah *tasri'iyah* “al-ḥukmu yadūru ma'a al-‘illah wujūdan wa ‘adaman”, yang menegaskan bahwa penerapan hukum harus berpijak pada alasan yang rasional dan objektif, bukan pada kehendak kekuasaan semata.¹² Sementara itu, keadilan dalam *fiqh siyasah* mencerminkan prinsip *al-‘adl wa al-ihsān*, yaitu keadilan yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga moral dan sosial. Keadilan harus diwujudkan melalui kebijakan yang menjamin kesetaraan hak di hadapan hukum (*musāwah fī al-ḥukm*), perlindungan bagi pihak yang lemah, serta penyelesaian sengketa yang menghindarkan permusuhan.

Kajian mengenai penyelesaian sengketa melalui lembaga adat guna mendapatkan nilai kepastian dan keadilan di masyarakat telah menjadi topik yang menarik dan telah beberapa kali dilakukan penelitiannya oleh peneliti. Secara umum terdapat tiga kecenderungan utama yang peneliti lakukan. Kajian-kajian tersebut secara khusus menyoroti mengenai efektifitas serta peran lembaga adat dalam menyelesaikan suatu masalah yang muncul diwilayahnya. Pertama penelitian yang berjudul “Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Lembaga Adat (Studi

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), 271.

Kasus : Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh” oleh Vivi Sinawati. Fokus penelitian ini cenderung kepada bagaimana peran lembaga adat Gampong Mulia dalam menyelesaikan kasus KDRT di daerahnya.¹³ Kedua, penelitian yang berjudul “Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah *Tongkonan*) Di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja” oleh Ridwan Pakambanan. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai peran lembaga adat dalam menyelesaikan pelanggaran adat.¹⁴ Ketiga, penelitian yang berjudul “Kepastian Hukum Perceraian Yang Dilaksanakan Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn” Oleh Tamara Arvianda. Penelitian ini membahas mengenai fenomena perceraian yang diselesaikan melalui lembaga adat di masyarakat Dayak Kanayatn.¹⁵ Dari tiga titik fokus pada penelitian yang para peneliti tersebut lakukan, penelitian tersebut seluruhnya membahas mengenai penyelesaian sengketa di peradilan adat. Namun dalam pendalaman materi terkait nilai kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa di lembaga adat itu sendiri masih sangat minim. Oleh karena itu penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan penelitian yang lebih terfokus terhadap peran lembaga adat dalam menciptakan suatu nilai kepastian dan keadilan hukum kepada masyarakatnya.

¹³ Vivi Sinawati, “Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Lembaga Adat (Studi Kasus : Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh,” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2023).

¹⁴ Ridwan Pakambanan, “Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah *Tongkonan*) Di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja” (Institusi Agama Islam Negeri Palopo, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, 2023).

¹⁵ Tamara Arvianda, “Kepastian Hukum Perceraian Yang Dilaksanakan Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn” *Jurnal Notarius*2, No. 2, (Desember 2023), 12-13.

Nilai-nilai yang diimplementasikan dalam Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari, masyarakat Osing, menunjukkan karakter khas yang menempatkan prinsip *seduluran* (kekeluargaan), keterbukaan, kesetaraan, dan musyawarah mufakat sebagai landasan utama penyelesaian konflik. Pendekatan ini menjadikan lembaga tersebut bukan hanya forum mediasi, tetapi juga sarana rekonsiliasi sosial yang menekankan pemulihan hubungan antar pihak dan menjaga harmoni komunal. Apabila dibandingkan dengan rumah adat atau lembaga penyelesaian sengketa tradisional di daerah lain, seperti Bale Banjar di Bali atau Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Minangkabau, Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari memiliki orientasi yang serupa dalam menjunjung prinsip musyawarah, namun berbeda dalam bentuk kelembagaan dan pola integrasinya dengan sistem hukum formal. *Bale Banjar*, misalnya, menekankan asas harmoni dan keseimbangan spiritual melalui pendekatan religius-kultural Hindu, sedangkan KAN Minangkabau berlandaskan prinsip adat *basa nan tak lapuak dek hujan, tak lakang dek paneh*, yang mengutamakan musyawarah kaum berdasarkan garis keturunan matrilineal. Sementara itu, Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari memperlihatkan perpaduan unik antara hukum adat dan hukum negara melalui kerja sama langsung dengan Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung. Sinergi ini memberikan legitimasi formal terhadap hasil mediasi, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kekuatan moral, tetapi juga pengakuan hukum.

Perubahan sosial yang begitu cepat akibat arus modernisasi dan globalisasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem penyelesaian sengketa. Salah satu dampak nyata dari perubahan tersebut adalah mulai tergesernya keberadaan dan peran lembaga adat. Di banyak desa, lembaga-lembaga adat yang dahulu menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan berbagai bentuk perselisihan secara kekeluargaan kini mulai hilang atau tidak lagi difungsikan secara optimal. Akibatnya, banyak perkara yang seharusnya dapat diselesaikan secara informal di tingkat komunitas, kini justru langsung dibawa ke ranah hukum formal seperti kepolisian atau pengadilan.

Fenomena ini memunculkan beban yang semakin berat bagi lembaga peradilan negara. Pengadilan sering kali harus menangani perkara-perkara ringan yang sebenarnya tidak membutuhkan proses yudisial yang kompleks. Di sisi lain, dalam praktiknya pengadilan modern kerap dinilai berhasil apabila mampu menyelesaikan jumlah perkara yang tinggi seolah-olah seluruh bentuk sengketa harus diselesaikan secara litigatif. Pandangan seperti ini tidak hanya menyalahi asas proporsionalitas dalam hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Sebagai contoh, ketika seseorang yang mencuri tiga buah kakao harus menjalani proses peradilan yang sama beratnya dengan pelaku tindak pidana korupsi bernilai triliunan rupiah, maka dapat dikatakan bahwa sistem hukum telah kehilangan sensitivitas sosial dan rasa keadilan yang kontekstual. Dalam sejarahnya, masyarakat Indonesia telah mengenal sistem penyelesaian konflik berbasis komunitas yang

mengedepankan prinsip musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Sistem tersebut dijalankan oleh lembaga-lembaga adat yang memiliki otoritas sosial dan legitimasi budaya.

kehadiran lembaga adat sesungguhnya tidak hanya menjadi simbol eksistensi budaya lokal, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem hukum nasional melalui pendekatan keadilan restoratif, lembaga adat berfungsi sebagai penyeimbang terhadap dominasi hukum formal yang sering kali kaku dan mengabaikan konteks sosial masyarakat. Dalam konteks masyarakat *Osing* di Desa Olehsari, Banyuwangi, keberadaan Rumah Penyelesaian Sengketa merupakan bentuk inovasi dari mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.

Rumah Penyelesaian Sengketa masyarakat *Osing* di Desa Olehsari merupakan salah satu bentuk aktualisasi *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat) yang masih eksis dan berfungsi efektif di tengah dominasi sistem hukum formal negara. Dalam konteks studi Hukum Tata Negara dan Hukum Adat, keberadaan lembaga ini menjadi penting karena mencerminkan sinergi antara hukum negara dan hukum adat, sebagaimana diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara akademik, fenomena ini menarik karena menghadirkan bentuk *local governance* berbasis hukum adat yang tidak hanya melestarikan nilai-nilai tradisional, tetapi juga mengisi ruang desentralisasi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini relevan guna mengkaji lebih jauh bagaimana perwujudan nilai-nilai keadilan dan kepastian

hukum melalui mekanisme non-litigasi yang dilakukan oleh masyarakat *Osing*, serta bagaimana peran lembaga seperti Rumah Penyelesaian Sengketa dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik yang efektif, adil, dan kontekstual dalam masyarakat hukum adat, Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti kajian ini dengan judul “Perwujudan Nilai Kepastian dan Keadilan Hukum Melalui Rumah Penyelesaian Sengketa Masyarakat *Osing* Di Desa Olehsari Banyuwangi.”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan inti dari sebuah penelitian yang menjadi pembatas dari ruang lingkup kajian, supaya penelitian menjadi lebih terarah.¹⁶

1. Bagaimana penanganan permasalahan masyarakat *osing* melalui Rumah penyelesaian Sengketa di Desa Olehsari, Banyuwangi?
2. Bagaimana Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari Banyuwangi memberikan kepastian dan keadilan perspektif fiqh siyasah bagi masyarakat *Osing*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai ketika penelitian ini selesai.

1. Untuk mendeskripsikan Bagaimana tindakan dari Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari Banyuwangi dalam menangani masalah yang ada di dalam masyarakat *Osing*.

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 45.

2. Untuk mengkaji Rumah Penyelesaian Sengketa di Desa Olehsari Banyuwangi dalam memberikan kepastian dan keadilan perspektif fiqh siyasah bagi masyarakat *Osing*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan hasil atau dampak yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya keilmuan dan wawasan dalam bidang hukum baik teori hukum maupun yang berkaitan dengan hukum adat dan peradilan hukum adat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat keilmuan tentang kepastian dan keadilan hukum serta mengenai hukum adat dan peradilan hukum adat.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Hasil pemikiran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran khususnya dalam bidang hukum yang dapat dikonsumsi sebagai literatur bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian hukum dan bahan pengembangan penelitian Karya Tulis Ilmiah di lingkungan UIN KHAS Jember.

c. Bagi Rumah Penyelesaian Sengketa desa Olehsari

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi baik bagi pemerintah desa dan juga masyarakat untuk kemudian mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam mendampingi sengketa yang ada desa.

d. Bagi Pembaca

Hasil Penelitian dan temuan nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan dan pengembangan penelitian tentang hukum terutama hukum adat di waktu mendatang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah bagian dalam penelitian yang memuat penjelasan mengenai makna istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuan dari penjelasan ini adalah agar pembaca memahami secara tepat maksud dari istilah-istilah yang digunakan, sehingga tidak terjadi salah tafsir atau kesalahpahaman terhadap makna yang dimaksud oleh peneliti.¹⁷

1. Perwujudan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perwujudan merupakan suatu proses, cara, atau hasil dari mewujudkan; penjelmaan;

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

manifestasi. Hal ini mencakup seperti investasi nyata dari suatu ide atau cita-cita, serta pelaksanaan dari sesuatu yang di inginkan.¹⁸

2. Nilai Kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum

Nilai kepastian hukum adalah nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum untuk seluruh warga negara dari yurisdiksi yang bertindak sewenang-wenang, akibatnya hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk dapat memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negaranya.¹⁹ Konsep keadilan mewakili nilai fundamental yang meningkatkan kerangka normatif yang didasarkan pada ketidakberpihakan, keseimbangan, dan distribusi sumber daya yang adil. Pada dasarnya, istilah “adil” menandakan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab.²⁰

Nilai dasar lain dalam hukum yang disebut kemanfaat atau expediency. Kemanfaatan ini berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat serta manfaat publik. Dalam tulisannya yang berjudul *Five Minutes in Legal Philosophy*, Radbruch berpendapat bahwa hukum adalah apa yang bermanfaat bagi masyarakat, yang diungkapkan dalam ungkapan "recht ist, was dem Volke nutzt." Ini menunjukkan bahwa

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses Februari 19, 2025, <https://kbbi.web.id/wujud>.

¹⁹ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum," *Kerta Widya* 2, No.1 (Agustus 2014):2.

²⁰ "Pengertian Nilai-nilai Keadilan dan Contoh Sikapnya dalam Kehidupan Masyarakat" Kumparan.com, Oktober 14, 2021, <https://kumparan.com/berita-update/pengertian-nilai-nilai-keadilan-dan-contoh-sikapnya-dalam-kehidupan-masyarakat-1widKBr5jMp/2>

kemanfaatan dalam hukum terwujud ketika kepentingan masyarakat terpenuhi.²¹

Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum merupakan tiga unsur utama yang saling terkait dalam penegakan hukum yang ideal. Kepastian hukum memberikan kejelasan dan konsistensi aturan sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dengan jelas. Keadilan hukum menjamin penerapan aturan secara adil tanpa diskriminasi, sehingga menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak. Sedangkan kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya berupa aturan yang kaku, tetapi juga yang dapat diterapkan dan dirasakan kegunaannya. Ketiga unsur ini harus dijaga keseimbangannya, karena jika hanya mengutamakan kepastian tanpa keadilan, hukum bisa menjadi kaku dan tidak adil; sebaliknya, jika hanya menekankan keadilan tanpa kepastian, hukum menjadi tidak konsisten dan sulit ditegakkan. Kemanfaatan berperan sebagai penyeimbang agar hukum tidak hanya adil dan pasti, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Rumah Penyelesaian Sengketa

Rumah Penyelesaian Sengketa Merupakan peradilan desa adat yang menjadi ruang terbuka bagi rakyat desa Olehsari yang bersengketa untuk berdiskusi, dan mencari solusi atas berbagai masalah serta

²¹ Muh.Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Semarang: Yoga Pratama, 2024), 50.

menyelesaikan segala permasalahan yang ada secara musyawarah dan kekeluargaan.

4. Masyarakat *Osing*

Masyarakat *Osing* Merupakan penduduk asli Banyuwangi, Jawa Timur, mereka berkomunikasi menggunakan bahasa *Osing*, yang merupakan turunan dari bahasa Jawa kuno dan dipengaruhi oleh Bahasa Bali, sejarah masyarakat *Osing* sangat erat dengan kerajaan majapahit serta tradisi hindu-Budha.²²

5. Desa Olehsari Banyuwangi

Desa olehsari merupakan desa yang terletak di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Dengan luas 3.59km² dan populasi sekitar 2.377 jiwa, desa ini terkenal dengan potensi pariwisatanya, terutama melalui ritual adat seblang, yang merupakan tradisi bersih desa dan tolak bala yang dilaksanakan setiap tahun setelah idul fitri, siapa sangka desa yang masih kental dengan adat dan ritualnya ini dapat dinobatkan sebagai desa sadar hukum dan desa yang memiliki rumah penyelesaian sengketa pertama pertama di Kabupaten Banyuwangi. Desa ini terdiri dari dua dusun yaitu dusun joyosari dan dusun krajan, masyarakat disini sangat ramah dan sangat menjaga kearifan lokal serta seni tradisi.²³

²² “Suku Osing” ,Wikipedia, November 27, 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Osing.

²³ “Desa Wisata Adat Seblang Olehsari, Jadesta, Diakses Februari 19, 2025, https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/adat_seblang_olehsari.

F. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan kejelasan alur berpikir dan memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi karya ini, penulisan disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan secara komprehensif mengenai latar belakang permasalahan yang melandasi penelitian, perumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, definisi operasional istilah penting, serta gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan yang digunakan karya ini.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat uraian mengenai kajian teoritis yang relevan, mencakup teori-teori dasar yang mendasari penelitian serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan. Penjelasan ini bertujuan untuk memperkuat landasan konseptual dari penelitian yang dilakukan.

3. Bab III Metode Penelitian

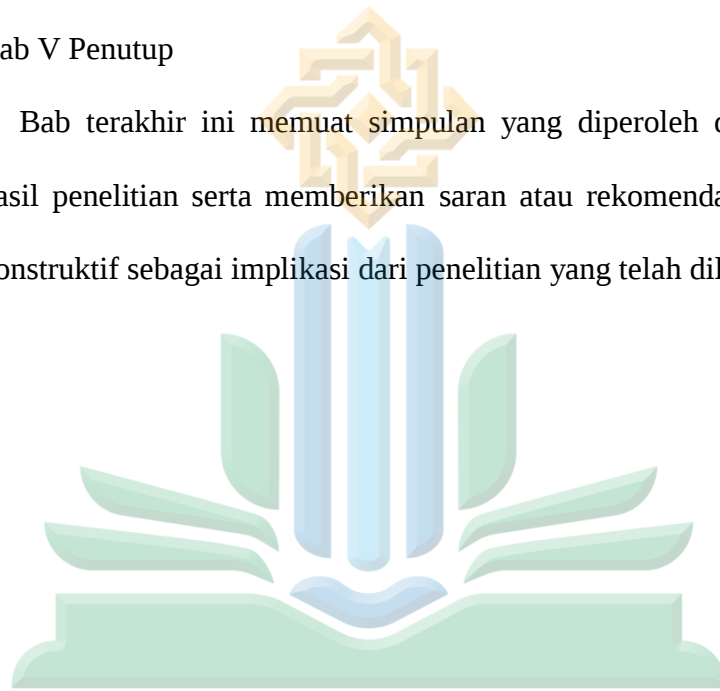
Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, mulai dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur analisis data, sampai pada upaya untuk menjaga validitas data. Semua tahapan disampaikan secara sistematis untuk menunjukkan transparansi proses penelitian.

4. Bab IV Penyajian Data

Bab ini menyajikan hasil penelitian berdasarkan data empiris yang telah dikumpulkan di lapangan. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap temuan-temuan tersebut dengan mengaitkan pada kerangka teori dan konteks permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Bab V Penutup

Bab terakhir ini memuat simpulan yang diperoleh dari keseluruhan hasil penelitian serta memberikan saran atau rekomendasi yang bersifat konstruktif sebagai implikasi dari penelitian yang telah dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti terlebih dahulu meninjau berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji sebelum melaksanakan penelitian. Langkah ini penting dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam isu penelitian, sekaligus melihat temuan serta kekurangan dari penelitian sebelumnya yang dapat menjadi pijakan dan pembeda bagi penelitian ini.

1. Skripsi Vivi Sinawati dengan judul "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Lembaga Adat(Studi Kasus: Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.)"²⁴

Penelitian ini memuat mengenai bagaimana peran dari lembaga adat dalam menyelesaikan kasus pidana KDRT, Hasil penelitian ini menunjukkan ada 4 tahapan jika hendak menyelesaikan perkara di lembaga adat gampong yang pertama melakukan laporan kepada lembaga adat, kedua penerimaan laporan oleh pihak lembaga adat, ketiga tahap persidangan, tahap keempat yaitu tahapan pembacaan putusan dan pemberian sanksi terhadap hal yang diperkarakan. Adapun kesamaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pembahasan penelitian ini yang membahas bagaimana peran dari suatu lembaga adat

²⁴ Vivi Sinawati, "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Lembaga Adat (Studi Kasus : Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh," (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2023).

dalam menyelesaikan suatu perkara yang ada di wilayahnya, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu hanya berfokus pada bagaimana peran lembaga adat dalam menyelesaikan masalah KDRT yang terjadi pada masyarakat di wilayahnya, sedangkan penelitian saat ini fokus terhadap peran lembaga adat dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat yang bermasalah di wilayahnya.

2. Skripsi Ridwan Pakambanan dengan judul “Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Tongkonan) di Lembang Rano Kecamatan Rano kabupaten Tana Toraja”²⁵

Muatan dalam penelitian ini adalah tentang sengketa Tanah *Tongkonan* yang lokasinya terdapat di Dusun Bila, Lembang Rano, Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja, skripsi ini menegaskan bahwa lembaga adat di Lembang Rano memiliki peran vital sebagai mediator dan penengah dalam penyelesaian pelanggaran adat, khususnya sengketa tanah Tongkonan, dengan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai adat, musyawarah, dan perdamaian demi menjaga keharmonisan masyarakat. Kesamaan yang ada dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti mengenai peran lembaga adat dalam usaha menciptakan suatu keadilan bagi masyarakatnya, sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu terfokus pada penyelesaian sengketa tanah sedangkan penelitian saat ini menekankan bagaimana lembaga adat dapat

²⁵Ridwan Pakambanan, “*Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Tongkonan) Di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja*” (Institusi Agama Islam Negeri Palopo, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, 2023).

mewujudkan keadilan dan kepastian untuk seluruh masalah yang terjadi diwilayahnya.

3. Skripsi Alfiqri Hasriandi dengan judul “Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Tentang Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah).²⁶

Penelitian ini memuat mengenai peran tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang terjadi di Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, penelitian ini juga menyoroti adanya kesenjangan antara praktik masyarakat dengan peraturan perundang-undangan wakaf yang bersifat permanen, sehingga tokoh adat menjadi mediator yang efektif dalam konteks ini. Kesamaan yang ada dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah sama – sama membahas mengenai peran tokoh adat diwilayahnya, perbedaannya terletak pada, jika penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana tokoh adat berperan dalam menyelesaikan sengketa wakaf di wilayahnya, sedangkan penelitian saat ini fokus kepada peran tokoh adat dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum pada masyarakat diwilayahnya.

4. Artikel Jurnal Dara Quthni Effinda, DKK, “Resolusi Konflik: Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Komunikasi Peradilan Adat di Desa Bumi Sari”²⁷

²⁶ Alfiqri Hasriandi, “Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Tentang Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah).” (Skripsi, UIN AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh, 2022).

Jurnal ini hanya membahas mengenai bagaimana peran, pengaruh dan jalannya peradilan desa adat yang ada di Bumi Sari, serta aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan peradilan desa adat. Persamaan yang terdapat di penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti mengenai adat saja tetapi perbedaannya sangat jelas karena penelitian terdahulu hanya meneliti dan menjelaskan mengenai peradilan adat secara umum saja, sedangkan penelitian saat ini meneliti mengenai bagaimana peradilan desa adat ini dapat menciptakan kepastian serta keadilan hukum bagi warganya.

5. Artikel Jurnal Tamara Arvianda, “Kepastian Hukum Perceraian Yang Dilaksanakan Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn”²⁸

jurnal ini membahas bagaimana lembaga adat Dayak Kanayatn menjalankan kewenangannya dalam menangani perceraian, termasuk prosedur persidangan adat dan pemberian surat keterangan perceraian adat (kepastian hukum). Persamaan dari penelitian ini adalah lembaga adat sama sama hendak membahas mengenai kepastian hukum, perbedaannya terletak pada objeknya, dalam kajian kepastian hukum di usahakan bagi orang-orang yang hendak melakukan perceraian, sedangkan di peneltian saat ini peneliti perwujudan kepastian hukum diusahakan untuk diterima oleh seluruh masyarakat Desa Olehsari Banyuwangi.

²⁷ Dara Quthni Effinda DKK, “Resolusi Konflik: Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Komunikasi Peradilan Adat Di Desa Bumi Sari” *Jurnal Abdi Mutu* 1. No.1 (2022), 47.

²⁸ Tamara Arvianda, “Kepastian Hukum Perceraian Yang Dilaksanakan Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn” *Jurnal Notarius*2, No. 2, (Desember2023).

Kajian-kajian diatas memberikan gambaran yang parsial mengenai peran lembaga adat kepada masyarakatnya, dari yang hanya menyelesaikan sengketa tanah, atau membantu permasalahan KDRT hingga perceraian. Namun dalam pendalaman materi terkait nilai kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa di lembaga adat itu sendiri masih sangat minim. Oleh karena itu penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan penelitian yang lebih terfokus terhadap peran lembaga adat dalam menciptakan suatu nilai kepastian dan keadilan hukum kepada masyarakatnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Judul	Hasil dan kebaruan	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi, Vivi Sinawati, : Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Melalui Lembaga Adat (Studi Kasus : Gampong mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)	Hasil penelitian ini menunjukan ada 4 tahapan jika hendak menyelesaikan perkara di lembaga adat gampong yang pertama melakukan laporan kepada lembaga adat, kedua penerimaan laporan oleh pihak lembaga adat, ketiga tahap persidangan, tahap keempat yaitu tahapan pembacaan putusan dan pemberian sanksi terhadap hal yang diperkarakan.	persamaannya terletak pada pembahasan penelitian ini yang membahas bagaimana peran dari suatu lembaga adat dalam menyelesaikan suatu perkara yang ada di wilayahnya.	perbedaannya penelitian terdahulu hanya berfokus pada bagaimana peran lembaga adat dalam menyelesaikan masalah KDRT yang terjadi pada masyarakat diwilayahnya, sedangkan penelitian saat ini fokus terhadap peran lembaga adat dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat yang bermasalah diwilayahnya.
2.	Skripsi, Ridwan Pakambanan: Peran Lembaga Adat	Hasil dari penelitian ini mengetahui bahwa peran lembaga adat dalam mengatasi adanya kendala dalam	Kesamaan yang ada dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus permasalahan, jika peneliti terdahulu

	Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Tongkonan) di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja”	proses penyelesaian sengketa tanah <i>Tongkonan</i> yaitu dalam menentukan keputusan, lembaga adat sebagai hakim tidak memaksa kedua belah pihak untuk harus menerima hasil keputusan dari pihak lembaga adat itu sendiri, jika terdapat pihak yang tidak menerima hasil keputusan yang ada maka pemerintah lembaga akan diberikan surat rekomendasi untuk melanjutkan sengketa tersebut ke pihak kecamatan yang akan ditangani oleh pihak lembaga adat tingkat kecamatan.	adalah sama-sama meneliti mengenai peran lembaga adat dalam usaha menciptakan suatu keadilan bagi masyarakatnya.	fokus terhadap sengketa tanah saja, sedangkan penelitian saat ini menekankan perwujudan kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh masalah yang terjadi di wilayahnya.
3.	Skripsi, Alfiqri Hasriandi : Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Tentang Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah).	Penelitian ini memuat mengenai bagaimana peran tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang terjadi di Kecamatan Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah. Penelitian ini juga menyoroti adanya kesenjangan antara praktik masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat permanen, sehingga tokoh adat menjadi mediator yang efektif dalam konteks ini.	Persamaan yang ada dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas mengenai peran tokoh adat di wilayahnya.	Perbedaannya jika penelitian terdahulu fokusnya terhadap bagaimana tokoh adat berperan dalam menyelesaikan sengketa wakaf di wilayahnya, sedangkan penelitian saat ini fokus pada bagaimana peran tokoh adat dalam mewujudkan kepastian dan keadilan bagi masyarakat di wilayahnya.
4.	Jurnal Dara Quthni Effinda : Resolusi Konflik Penyelesaian	Jurnal ini hanya membahas mengenai bagaimana peran, pengaruh dan jalannya	Persamaan yang terdapat di penelitian terdahulu dengan	Perbedaannya sangat jelas karena penelitian terdahulu hanya meneliti dan

	Sengketa Non-Litigasi Melalui Komunikasi Peradilan Adat di Desa Bumi Sari	peradilan desa adat yang ada di Bumi Sari, serta aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan peradilan desa adat.	penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti mengenai adat.	menjelaskan peradilan adat di wilayah tertentu secara umum saja, sedangkan penelitian saat ini meneliti mengenai bagaimana peradilan adat adat ini dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi warga di wilayah tertentu.
5.	Jurnal Tamara Arvianda: Kepastian Hukum Perceraian Yang Dilaksanakan Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn	Jurnal ini membahas bagaimana lembaga Adat Dayak Kanayatn menjalankan kewenangan dalam menangani perceraian, termasuk prosedur persidangan adat dan pemberian surat keterangan perceraian adat (Kepastian Hukum).	Persamaan dari penelitian ini adalah lembaga adat sama-sama hendak membahas mengenai kepastian hukum.	Perbedaan berada di objek, dalam kajian ini lembaga adat menyelesaikan perkara perceraian, sedangkan di penelitian saat ini peneliti meneliti perwujudan kepastian hukum kepada salah satu rakyatnya yang hamil, sedangkan penelitian ini hendak meneliti bagaimana rumah penyelesaian mewujudkan kepastian serta keadilan hukum.

B. Kajian Teori

1. Teori Hukum Adat

Kata adat berasal dari bahasa Arab yaitu " *ādah*" (عادة), yang secara harfiah berarti kebiasaan atau sesuatu yang berulang dan dilakukan secara terus-menerus. Istilah ini kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, sehingga menjadi bagian dari kosakata yang umum

digunakan untuk merujuk pada norma-norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kata adat tidak hanya dikenal secara nasional tetapi juga telah berakar kuat dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia, hal ini menjadikan istilah adat sebagai istilah yang inklusif dan dipahami lintas suku dan budaya.²⁹ Secara konseptual, adat dapat dimaknai sebagai himpunan nilai, norma, aturan, kebiasaan, serta praktik sosial yang secara turun-temurun dijadikan pedoman hidup oleh suatu komunitas. Adat lahir dari interaksi sosial yang berlangsung secara berkesinambungan dan mengandung nilai-nilai kultural yang khas. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang dalam jangka waktu panjang oleh sekelompok masyarakat tertentu akan memperoleh kekuatan normatif dan bahkan menjadi bagian dari identitas kolektif kelompok tersebut. Keberadaan adat sangat erat kaitannya dengan sikap dan perilaku individu dalam masyarakat, ketika suatu tindakan atau pola perilaku dianggap baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut komunitas tertentu maka kebiasaan tersebut cenderung ditiru dan diikuti oleh anggota masyarakat lainnya. Jangka panjangnya kebiasaan itu membentuk sistem sosial yang disebut adat.³⁰ Oleh karena itu, pengertian adat sangatlah luas dan tidak terbatas pada aspek budaya semata, melainkan mencakup sistem hukum, struktur sosial, dan pranata kehidupan sehari-hari. Setiap daerah di Indonesia memiliki bentuk dan corak adat yang berbeda-beda, mencerminkan keragaman etnis dan budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Misalnya, adat Minangkabau

²⁹ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 1.

³⁰ Serlika Aprita & Yonani Hasyim, "*Hukum Adat*" (Bogor, Mitra Wacana Media, 2023), 4.

yang matrilineal berbeda secara sistemik dengan adat Batak yang patrilineal, atau adat masyarakat Osing di Banyuwangi yang bercirikan sintesis antara budaya Hindu, Islam, dan lokalitas Jawa Timur.

kegiatan yang dilakukan secara berulang oleh kelompok-kelompok masyarakat ini akhirnya menjadi hukum adat (sumber hukum adat) dengan sanksi dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat menetapkan aturan yang harus dipatuhi dan mengeluarkan sanksi jika mereka melanggarnya serta bersifat tidak tertulis.³¹ Adat pada dasarnya tidak hanya merupakan himpunan aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mencerminkan eksistensi dan identitas suatu komunitas tertentu yang mendiami wilayah geografis tertentu. Keberadaan suatu sistem adat yang khas biasanya mengindikasikan bahwa kelompok sosial atau etnis tertentu telah menempati wilayah tersebut secara turun-temurun dan membentuk sistem nilai, norma, serta tatanan sosial yang sesuai dengan lingkungan dan sejarah kolektif mereka.³² Oleh karena itu, adat dapat dipandang sebagai penanda eksistensial suatu komunitas, yang membedakannya dari kelompok masyarakat lainnya, baik dalam aspek kebudayaan, bahasa, struktur sosial, hingga cara mereka memandang relasi antar individu dan dengan alam sekitar. Sebagai sistem yang hidup (*living law*), adat tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui proses sosial yang panjang dan dinamis.

³¹ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 4-5.

³² I Made Suwitra, "Culture And Custom In Globalizational Era." *Sociological Jurisprudence*1, no. 1(2017):30-34.

Proses ini mencakup internalisasi nilai-nilai bersama yang kemudian menjadi kebiasaan kolektif, diakui dan dihormati oleh masyarakat, dan dalam jangka waktu tertentu memperoleh kekuatan normatif yang mengikat. Oleh karena itu, ketika suatu wilayah memiliki sistem adat tertentu yang berbeda dari wilayah lain, hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah tersebut dihuni oleh kelompok masyarakat yang memiliki sejarah dan budaya tersendiri, yang pada akhirnya membentuk identitas kultural dan hukum yang khas. Contohnya dapat ditemukan dalam komunitas-komunitas adat di Indonesia, seperti masyarakat Osing di Banyuwangi, masyarakat Dayak di Kalimantan, atau masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Masing-masing komunitas tersebut memiliki sistem adat yang berbeda, mencerminkan pola hidup, struktur kekerabatan, tata pemerintahan lokal, serta nilai-nilai yang mereka anut. Keberadaan adat lokal ini menjadi bukti otentik bahwa kelompok tersebut telah lama menetap di wilayah tersebut dan memiliki hak atas pengelolaan sosial, budaya, bahkan sumber daya alam di wilayah itu, sebagaimana diakui dalam hukum nasional maupun internasional.

Pakar hukum memiliki pemaknaan yang berbeda mengenai definisi hukum adat, beberapa ahli memberikan perspektif tentang hukum adat sebagai berikut.³³

- a. Menurut Barent Ter Haar Bzn, "Hukum adat sebagai peraturan yang menjelma dari keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas)

³³ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 6-10.

yang memiliki kedudukan agung serta pengaruh, pelaksanaannya berlaku serta merta ditaati dengan kinyakinan penuh.”

- b. Menurut C. Van Volllenhoven, “Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan di lain pihak tidak terkodifikasi (maka dikatakan adat).”

Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen tidak secara eksplisit menggunakan istilah “hukum adat”, namun substansi pengakuan terhadap eksistensinya telah termuat secara implisit dalam berbagai ketentuan dasar, terutama dalam Pembukaan dan beberapa pasal dalam Batang Tubuh. Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan nilai-nilai dasar kehidupan bangsa Indonesia yang bersumber pada tradisi, kebudayaan, dan tata kehidupan masyarakat adat. Nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan sosial, dan kemanusiaan, merupakan perwujudan langsung dari prinsip-prinsip hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak sebelum era kolonial.³⁴ Hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat memiliki ciri-ciri yang unik dan mudah untuk dikenali, seperti:³⁵

- a. Bentuknya lisan (tidak tertulis), aturan dalam hukum adat tidak berbentuk tulisan seperti Undang-Undang dan hukum adat juga tidak terkodifikasi adapun yang tertulis mungkin hanya sebagian kecil.

³⁴ I Ketut Seregig, “*Filsafat Desa Adat Bali*” (Surabaya, PARAMITA, 2014), 31-32.

³⁵ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 22-23

- b. Tidak sistematis,
- c. Tidak dalam bentuk fisik seperti kitab atau buku perundang-undangan
- d. Tidak beraturan,
- e. Pertimbangan-pertimbangan kurang diperhatikan dalam pengambilan keputusan.

Konstitusi RIS pada Pasal 146 ayat 1 Didalamnya mengatakan bahwa segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu.³⁶ Lebih lanjut, walaupun istilah “hukum adat” tidak disebut secara eksplisit, Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen telah memberikan landasan bagi eksistensi masyarakat hukum adat. Pasal tersebut menyebutkan bahwa daerah-daerah yang bersusun dalam ikatan-ikatan adat yang bersifat istimewa diatur dengan undang-undang.³⁷ Klausul ini mengindikasikan adanya pengakuan terhadap sistem sosial dan pemerintahan berbasis adat, yang secara tidak langsung juga mencakup sistem hukumnya, yaitu hukum adat. Memahami rumusan pasal 18B UUD 1945 tersebut maka:

- a. Konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya;
- b. Jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup;
- c. Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan

³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Konstitusi Republik Indonesia Serikat Pasal 146

³⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembagian wilayah administratif Indonesia Pasal 18B Ayat (1)

- d. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Diatur dalam undang-undang

Maka konsitusi ini, memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat bila memenuhi syarat:³⁸

- a. Syarat Realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat;
- b. Syarat Idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuan diatur dalam Undang-Undang;

Hukum perundang-undangan sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang embentukan peraturan Per undang-Undang³⁹, maka hierarki perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
- d. PeraturanPemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hal ini tidak memberikan tempat secara fomil hukum adat sebagai sumber hukum perundang-undangan, kecuali hukum adat dalam wujud

³⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembagian wilayah administratif Indonesia Pasal 18B Ayat (1)

³⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Pasal 7 Ayat (1).

sebagai hukum adat yang secara formal diakui dalam perundang undangan, kebiasaan, putusan hakim atau pendapat para sarjana.

Perkembangan-perkembangan hukum adat melalui yurisprudensi memberikan pengetahuan tentang pergeseran dan tumbuhnya hukum adat, melemahnya hukum adat lokal dan menguatnya hukum adat yang kemudian menjadi bersifat dan mengikat secara nasional. Perkembangan hukum adat melalui yurisprudensi dapat dilacak dalam beberapa hal antara lain :⁴⁰

- a. Prinsip Hukum Adat
- b. Menguatnya Kedudukan Keluarga Inti (Gezin)
- c. Menguatnya Perlindungan kepada perempuan dalam hukum waris.

Munculnya hukum adat ini dibersamai dengan munculnya peradilan adat, peradilan adat ini tidak hanya mengawasi jalannya hukum adat di desa tersebut, tetapi juga berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat adat untuk menyelesaikan sengketa, lembaga peradilan adat bersama pemerintah setempat akan merancang, mengarahkan, serta mensinergikan program-pembangunan supaya sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Selain itu lembaga peradilan adat juga berwenang untuk mendampingi masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat tersebut, tokoh peradilan adat akan menjadi penengah dalam kasus-kasus adat yang belum terselesaikan.⁴¹ Peradilan

⁴⁰ Ali Aridi, Tana Sukma Permana, “ Kedudukan Hukum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Dalam Yurisprudensi,” *Jurnal Ilmu Hukum* VI, no. 2 (Desember 2022) : 359-360.

⁴¹ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat* , 54.

tidak hanya sebagai jembatan di setiap masalah tetapi juga ikut serta dalam mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik.

Pelaksanaan pembinaan di desa adat ini berpola melaksanakan ceramah ceramah pembinaan desa adat, penyuluhan, penyuratan awig-awig desa adat pada setiap tahunnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai, melestarikan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan hubungan manusia dengan manusia sesama makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu pembinaan lembaga adat sebagai usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat, *Aparat* Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional.⁴²

2. Teori Kepastian hukum

kepastian hukum merupakan keadaan di mana hukum memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa aturan-aturan hukum berlaku secara tetap, dapat diprediksi, dan diterapkan secara merata kepada semua warga negara tanpa kecuali. Dengan kata lain, kepastian hukum memberikan prinsip stabilitas dalam bernegara, memungkinkan individu untuk mengetahui dan merencanakan perilakunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Radbruch, kepastian hukum mensyaratkan formulasi hukum yang jelas, tertulis, dan tidak ambigu, sehingga tidak membuka

⁴² Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat* , 54.

ruang terlalu luas untuk penafsiran subjektif.⁴³ Hukum harus memberikan pegangan normatif yang tegas agar individu mengetahui secara pasti apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh Negara, dalam pemikirannya Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan nilai dasar hukum positif. Tanpa kepastian hukum, tatanan masyarakat akan mengalami kekacauan karena hukum tidak lagi menjadi pedoman yang dapat diandalkan, ia menegaskan bahwa hukum harus dapat ditegakkan melalui peraturan umum yang berlaku setara (*generalisierte Regelung*), bukan melalui keputusan-keputusan yang bersifat kasuistik atau bergantung pada kehendak penguasa semata.⁴⁴ Namun, Radbruch tidak menempatkan kepastian hukum sebagai nilai absolut, ia mengakui bahwa dalam realitas sosial sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan nilai keadilan, ketika suatu aturan hukum yang berlaku ternyata bertentangan secara nyata dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan substantif maka menurut Radbruch kepastian hukum harus disesuaikan atau bahkan dikesampingkan demi keadilan.

Secara konseptual, Radbruch memaknai kepastian hukum sebagai kemampuan hukum untuk memberikan pedoman yang pasti, jelas dan konsisten bagi perilaku masyarakat.⁴⁵ Kepastian hukum dimaksudkan agar setiap individu *mengetahui* apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh

⁴³ Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum*, terj. Moh. Radjab, (Jakarta: bumi aksara, 2010), 108.

⁴⁴ Radbruch, *Filsafat Hukum*, 108.

⁴⁵ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 01, no.01 (Juli 2019) : 15.

hukum, sehingga dapat merencanakan tindakannya secara teratur. Hal ini tidak hanya menyangkut isi peraturan hukum yang dapat dipahami melainkan juga konsistensi penerapannya oleh aparat penegak hukum. Menurut Radbruch, kepastian hukum tercermin dalam hukum positif yang tertulis, yang berlaku umum dan tidak diskriminatif.⁴⁶ Hukum harus disusun dalam bentuk peraturan yang umum, tertulis, dan dapat diterapkan secara objektif, serta menyediakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa maupun penyimpangan oleh warga negara.

Kepastian hukum didalam kerangka positivisme dianggap sebagai nilai fundamental, tokoh-tokoh seperti John Austin dan Hans Kelsen merupakan pendukung utama pandangan ini, dalam *Pure Theory of Law* kelsen menyatakan bahwa hukum adalah sistem normatif yang bersifat hierarkis dan logis, dalam sistem tersebut setiap norma memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi hingga pada akhirnya merujuk pada norma dasar (*Grundnorm*). Kepastian hukum di sini dimaknai sebagai kepatuhan terhadap sistem norma yang *disusun* secara tertib dan konsisten.⁴⁷ Dengan kata lain, dalam positivism hukum yang pasti adalah hukum yang dapat diprediksi, tertulis, dan ditegakkan secara objektif tanpa intervensi pertimbangan moral. Kepastian hukum adalah jaminan utama bahwa hukum akan berlaku sama bagi semua, tanpa pengecualian dan tanpa adanya ambiguitas dalam penerapan.

⁴⁶ Radbruch, *Filsafat Hukum*, 108–110.

⁴⁷ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, ed. Wilfrid E. Rumble (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 5–8.

Berbeda dengan positivisme, realisme hukum memandang hukum bukan sebagai sistem norma yang tertutup dan rasional tetapi sebagai institusi sosial yang hidup dan berkembang dalam praktik nyata. Realisme hukum menolak pandangan bahwa hukum dapat dipahami hanya melalui teks undang-undang.⁴⁸ Bagi kaum realis, kepastian hukum bersifat relatif karena hukum pada akhirnya akan ditentukan oleh bagaimana aparat penegak hukum khususnya hakim menafsirkan dan menerapkannya dalam konteks konkrit. Tokoh utama realisme hukum seperti Oliver Wendell Holmes Jr. dan Jerome Frank di Amerika Serikat menekankan bahwa hukum adalah apa yang dilakukan oleh pengadilan dalam praktiknya, bukan apa yang tertulis di dalam kitab undang-undang. Dalam perspektif ini kepastian hukum tidak bersifat mutlak karena praktik hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis seperti latar belakang sosial, budaya, ekonomi, bahkan psikologis dari penegak hukum.⁴⁹ Realisme hukum lebih menekankan fungsi adaptif hukum terhadap kenyataan sosial dibandingkan dengan tuntutan terhadap kepastian formal.

Kepastian hukum pada hakikatnya memiliki beberapa unsur yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan untuk menjamin keberlakuan hukum yang adil dan dapat diprediksi. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum *mengandung* unsur normativitas, keterukuran, dan konsistensi dalam penerapan hukum. Unsur-unsur ini diperlukan agar

⁴⁸ Dwi Sekar Arum. "Teori Realisme Sosial Hukum Atau Teori Realisme Hukum dalam Filsafat Hukum," Kompasiana (blog) September 24, 2025. <https://www.kompasiana.com/dwisekararum2184/68d378dec925c44de072b1d2/teori-realisme-sosial-hukum-atau-teori-realisme-hukum-dalam-filsafat-hukum>.

⁴⁹ Jerome Frank, *Law and the Modern Mind* (New York: Anchor Books, 1963), 39–40.

hukum tidak hanya menjadi aturan tertulis tetapi juga mampu berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat.⁵⁰

a. Kejelasan Norma (*Clarity of Norms*)

Unsur pertama adalah adanya kejelasan norma hukum yang berarti setiap ketentuan hukum harus dirumuskan dengan bahasa yang lugas, jelas, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Kejelasan ini diperlukan agar masyarakat dapat memahami secara tepat apa yang menjadi hak, kewajiban, serta larangan yang berlaku. Norma yang kabur atau ambigu berpotensi menimbulkan multiinterpretasi yang dapat merusak wibawa hukum dan menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat.

b. Konsistensi dalam Penerapan (*Consistency in Applycation*)

Kepastian hukum juga mensyaratkan adanya konsistensi dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Konsistensi berarti bahwa ketentuan yang sama harus diterapkan dengan cara yang sama pada situasi yang serupa, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang pelaku. Inkonsistensi penerapan hukum akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dan dapat memicu ketidakadilan.

c. Daya Prediksi (*Predictability*)

Unsur ini merujuk pada kemampuan hukum untuk memberikan gambaran atau prediksi mengenai akibat hukum dari suatu tindakan.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta:Liberty,2003), 152.

Dengan adanya daya prediksi, masyarakat dapat memperkirakan konsekuensi dari perbuatan mereka, sehingga dapat mengatur perilakunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang, baik oleh individu maupun oleh pemerintah.

d. Penegakan Hukum yang Tegas (*Firm Law Enforcement*)

Kepastian hukum juga menuntut adanya penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif. Artinya, setiap pelanggaran hukum harus ditindak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya pengecualian atau perlakuan istimewa. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kepastian bagi warga negara bahwa hukum berlaku bagi semua orang.

e. Perlindungan Hak (*Protection of Rights*)

Unsur terakhir adalah perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Kepastian hukum tidak akan tercapai jika hak-hak yang dijamin oleh hukum dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Oleh karena itu, setiap sistem hukum harus mampu memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak yang diakui, baik melalui mekanisme peradilan maupun instrumen hukum lainnya.

Secara konstitusional prinsip kepastian hukum diakui secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.”⁵¹ Ketentuan ini memberikan landasan bahwa setiap aspek kehidupan bernegara harus tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Lebih jauh lagi, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”⁵² Dengan demikian, kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar prinsip moral, melainkan hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh Negara, dalam praktiknya kepastian hukum di Indonesia diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas, tidak multitafsir, dan disusun sesuai dengan hierarki yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁵³

Pembentukan peraturan ini *juga* harus selaras dengan asas-asas hukum, salah satunya adalah asas kepastian hukum yang menuntut agar setiap regulasi dapat memberikan kejelasan, konsistensi, dan perlindungan terhadap hak warga negara. Lebih lanjut, kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, jika fungsi kepastian

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3).

⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat (1)

⁵³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

hukum sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya menitikberatkan pada pedoman perilaku, perlindungan hak, pencegahan kesewenang-wenangan, dan stabilitas sosial, maka dalam konteks sistem hukum nasional, fungsi tersebut terintegrasi dalam mekanisme penegakan hukum oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara harmonis.⁵⁴ Penegakan hukum yang konsisten, tidak diskriminatif, dan transparan merupakan manifestasi langsung dari kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Kepastian hukum menjadi indikator penting dalam penelitian ini guna menilai sejauh mana Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari mampu memberikan penyelesaian perkara secara adil dan terukur bagi masyarakat Osing. Sebagai lembaga adat yang berfungsi menyelesaikan sengketa baik yang bersifat adat maupun pribadi, Rumah Penyelesaian Sengketa memerlukan aturan yang jelas dan prosedur yang konsisten agar masyarakat memperoleh jaminan bahwa setiap perkara akan diputuskan dengan cara yang sama tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Hal ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum menuntut adanya “kejelasan norma” sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dalam penerapannya.⁵⁵ Relevansi kepastian hukum dalam penelitian ini juga terletak pada fungsinya sebagai alat untuk mengukur legitimasi dan efektivitas Rumah Penyelesaian Sengketa sebagai lembaga yang bersinergi dengan Lembaga Bantuan Hukum.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: kencana, 2016), 162.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, 153.

Sinergi ini memperkuat posisi Rumah Penyelesaian Sengketa tidak hanya sebagai institusi adat, tetapi juga sebagai jembatan antara hukum adat dan hukum positif. Dalam konteks tersebut, kepastian hukum berperan untuk memastikan bahwa hasil putusan Rumah Penyelesaian Sengketa dapat diakui dan dihormati baik oleh masyarakat adat maupun sistem hukum formal negara. Selain itu, relevansi kepastian hukum juga terkait dengan upaya pelestarian budaya hukum masyarakat Osing. Sistem penyelesaian sengketa adat yang dilakukan secara konsisten, sesuai dengan aturan yang telah menjadi kesepakatan bersama, akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan lembaga adat. Sebaliknya, jika prosedur dan putusan rumah penyelesaian sengketa tidak jelas atau berubah-ubah, maka akan menurunkan legitimasi lembaga tersebut dan pada akhirnya dapat mengikis peran hukum adat dalam masyarakat.

3. Teori Keadilan Hukum

Keadilan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam filsafat hukum yang berperan sebagai tolak ukur moral bagi pembentukan dan penerapan hukum dalam suatu masyarakat. Pemikiran mengenai keadilan telah berkembang sejak era filsuf Yunani Kuno hingga pemikir kontemporer, salah satunya John Rawls, seorang filsuf politik dan moral abad ke-20 yang karyanya memberikan pengaruh besar terhadap teori keadilan modern. Melalui karyanya yang monumental *A Theory of Justice* (1971), Rawls memperkenalkan konsep *justice as fairness* atau “keadilan sebagai kewajiban” yang menempatkan keadilan sebagai prinsip utama

dalam struktur dasar masyarakat.⁵⁶ Rawls memandang keadilan hukum bukan sekadar kesetaraan formal di hadapan hukum melainkan sebuah sistem yang harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan perlindungan yang seimbang terhadap hak-hak dasar setiap individu, terutama kelompok yang secara sosial dan ekonomi berada pada posisi kurang menguntungkan. Dalam kerangka ini, keadilan hukum berfungsi memastikan bahwa distribusi hak, kewajiban, dan kesempatan di dalam masyarakat dilakukan berdasarkan prinsip yang dapat diterima secara rasional oleh semua pihak, seolah-olah mereka berada pada *original position* di balik *veil of ignorance*.⁵⁷

John Rawls, melalui karyanya *A Theory of Justice*, menguraikan konsep keadilan sebagai kewajaran (*justice as fairness*) yang bertumpu pada dua prinsip utama yaitu.

a. Prinsip Kebebasan yang Sama (*Equal Basic Liberties Principle*)

Unsur pertama adalah pengakuan dan jaminan terhadap kebebasan dasar yang setara bagi setiap individu, prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan-kebebasan fundamental, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, serta hak atas perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.⁵⁸ Dalam konteks keadilan hukum, unsur ini menuntut agar hukum dirancang untuk menjamin kebebasan sipil dan

⁵⁶ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2001), 451.

⁵⁷ John Rawls, *Teori Keadilan*, Trans. Uzair Fuazan,Heru Prasetyo(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2019),21-22.

⁵⁸Rawls,*Teori Keadilan*, 66-67.

politik yang tidak dapat dikorbankan demi keuntungan ekonomi atau kepentingan mayoritas. Hal ini berarti supremasi hukum harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak asasi manusia sebagai landasan moral yang tak terganggu gugat.

b. Prinsip Perbedaan dan Kesenjangan Kesempatan (*Difference Principle and Fair Equality of Opportunity*)

Unsur kedua Rawls terdiri dari dua aspek yang saling terkait. Pertama, Kesenjangan Kesempatan yang Wajar (*Fair Equality of Opportunity*) Setiap individu harus memiliki peluang yang sama untuk mengakses posisi atau jabatan publik, tanpa hambatan diskriminatif yang bersumber dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya.⁵⁹ Dalam arti hukum, unsur ini menuntut sistem peradilan dan lembaga hukum yang bebas dari praktik diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*)

Ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberi manfaat terbesar bagi pihak yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.⁶⁰ dalam kerangka hukum, ini berarti hukum harus memfasilitasi distribusi keadilan yang melindungi kelompok lemah, termasuk minoritas, agar mereka memperoleh perlakuan hukum yang setara dan akses yang adil terhadap keadilan substantif.

Keadilan hukum dalam sistem hukum Indonesia merupakan konsep normatif yang tidak hanya mengatur hubungan antarindividu,

⁵⁹ Rawls, *Teori Keadilan*, 96.

⁶⁰ Rawls, *Teori Keadilan*, 98-99.

tetapi juga mengarahkan bagaimana negara menyelenggarakan pemerintahan yang berlandaskan hukum. Prinsip keadilan hukum di Indonesia bersumber pada falsafah Pancasila, *khususnya* sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menegaskan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.⁶¹ Sejalan dengan teori John Rawls, keadilan hukum di Indonesia mencakup pengakuan atas kebebasan dasar setiap warga negara (*equal basic liberties*), kesetaraan dalam memperoleh kesempatan hukum (*fair equality of opportunity*), serta pembatasan terhadap ketimpangan yang tidak menguntungkan kelompok lemah (*difference principle*). Konsep ini terimplementasi dalam konstitusi, terutama Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa pengecualian.⁶² Dengan demikian, hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan distribusi keadilan sosial secara merata. Dalam praktiknya, keadilan hukum di Indonesia bersifat integratif, yaitu memadukan unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menjamin bahwa aturan yang berlaku dapat diprediksi dan ditegakkan secara konsisten; kemanfaatan memastikan hukum membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat; sedangkan keadilan memastikan bahwa penerapan

⁶¹ Kaelan, *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*(Yogyakarta:Paradigma,2013), 145-146.

⁶² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1).

hukum memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap individu secara proporsional. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum, sementara kepastian dan kemanfaatan menjadi sarana pencapaiannya.

Keadilan hukum dalam perspektif hukum adat di Indonesia memiliki dimensi yang berbeda dari pendekatan hukum positif modern. Jika hukum positif cenderung menitikberatkan pada kepastian norma tertulis dan penerapan yang seragam, hukum adat lebih menekankan pada keadilan yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), yang dibentuk dan dijaga oleh nilai-nilai sosial, tradisi, serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.⁶³ Dalam konteks ini, keadilan hukum adat bersifat kontekstual, artinya penerapannya disesuaikan dengan kondisi sosial, hubungan kekerabatan, dan kepentingan bersama masyarakat adat. Secara filosofis, keadilan hukum adat bertumpu pada prinsip keseimbangan, harmoni, dan musyawarah. Keadilan tidak hanya diukur dari pemenuhan hak individu, tetapi juga dari terjaganya keseimbangan hubungan antarwarga dan antara manusia dengan lingkungannya. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam hukum adat biasanya diarahkan untuk memulihkan harmoni sosial (*restorative justice*), bukan sekadar menjatuhkan sanksi atau hukuman. Pandangan ini sejalan dengan konsep John Rawls tentang *difference principle*, di mana kebijakan dan tindakan hukum harus memperhatikan dan melindungi pihak yang paling rentan

⁶³ B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj..K. Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta:Balai Pustaka,2015), 45-46.

atau dirugikan, sehingga hasil akhir dapat diterima sebagai adil oleh seluruh pihak yang terlibat.

Banyuwangi sebagai lembaga adat yang menangani permasalahan masyarakat Osing. Dalam perspektif hukum adat seperti dijelaskan pada paragraf sebelumnya, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesesuaian tindakan dengan norma tertulis, melainkan juga sebagai pemeliharaan harmoni sosial, keseimbangan hubungan kekerabatan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk mengkaji sejauh mana lembaga adat tersebut mampu mewujudkan keadilan substantif, yang tidak hanya berpijak pada aturan hukum formal tetapi juga pada kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.

4. Teori Kemanfaatan Hukum

Secara etimologis, istilah kemanfaatan berasal dari kata dasar "manfaat" yang berarti kegunaan atau faedah yang dapat diperoleh dari suatu hal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemanfaatan dimaknai sebagai "hal atau keadaan bermanfaat" yang menunjuk pada adanya nilai kegunaan atau kontribusi positif bagi pihak tertentu.⁶⁴ Secara terminologis, kemanfaatan dalam konteks hukum merujuk pada tujuan hukum untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Kemanfaatan tidak hanya diartikan sebagai keuntungan material, tetapi juga meliputi tercapainya ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan sosial, dalam filsafat hukum konsep kemanfaatan erat kaitannya dengan aliran

⁶⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi kelima), (Jakarta: Balai Pustaka, 2021), 905.

Utilitarianisme, yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Prinsip utama utilitarianisme adalah bahwa suatu tindakan atau kebijakan hukum harus dinilai baik apabila mampu menghasilkan *the greatest happiness for the greatest number* (kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak).⁶⁵ Dalam perspektif ini, kemanfaatan hukum diukur dari sejauh mana hukum tersebut dapat mengurangi penderitaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemanfaatan hukum merupakan salah satu tujuan utama dari keberadaan hukum yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara. Hal ini terlihat dari peran hukum sebagai pelindung kepentingan manusia, di mana hukum memiliki sasaran tertentu yang ingin dicapai, masyarakat mengharapkan bahwa penerapan hukum akan memberikan manfaat dan *kegunaan nyata*.⁶⁶ Oleh karena itu, pelaksanaan hukum harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, dan jangan sampai justru aturan hukum yang ada menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan di tengah masyarakat. dalam konteks filsafat hukum modern, kemanfaatan dipahami sebagai nilai yang menuntut agar setiap peraturan hukum, kebijakan, maupun putusan pengadilan mampu memberikan efek positif dan mencegah terjadinya kerugian sosial.

⁶⁵ Jeremy Bentham, *Pengantar Prinsip-prinsip Moral dan Legislasi*, Terj. R. As'ad (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 25-27.

⁶⁶ Muhammad Ridwansyah, "mewujudkan Keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh," *Jurnal Konstitusi* 13, No.2 (Juni 2016): 290-291.

⁶⁷Landasan pemikiran ini menegaskan bahwa hukum haruslah responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, dan mengedepankan kesejahteraan bersama. Secara teoritis, konsep kemanfaatan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi salah satu nilai dasar hukum bersama dengan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Dalam pandangan Radbruch, kemanfaatan menjadi dimensi pragmatis dari hukum, yang memastikan bahwa penerapan aturan tidak hanya tepat secara formal, tetapi juga relevan secara sosial. Dengan kata lain, suatu hukum yang memiliki kepastian tetapi tidak bermanfaat bagi masyarakat dapat dianggap gagal memenuhi tujuan keberadaannya.

Secara umum unsur-unsur kemanfaatan hukum dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁶⁸

a. Kesesuaian dengan Kebutuhan Masyarakat

Hukum yang bermanfaat harus sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Suatu peraturan yang tidak relevan dengan realitas sosial akan kehilangan fungsinya dan bahkan dapat menimbulkan resistensi.

b. Kemampuan Mengatur dan Mengarahkan Perilaku Sosial

Kemanfaatan hukum tercermin dalam kemampuannya mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat menuju tertib sosial.

⁶⁷ Yuono Prianto, Hauwra Ananda, Shafira Nazhimah, " Peran Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Hukum Modern," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no.1 (November 2024) : 293, <https://doi.org/10.38035/jihhp>.

⁶⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung:Citra Aditya Bakti,2006), 55-57.

Hukum tidak hanya bersifat represif (menghukum pelanggaran), tetapi juga preventif dengan memberikan pedoman perilaku yang jelas. Jika suatu aturan mampu mencegah konflik dan menciptakan keteraturan, maka nilai kemanfaatannya tinggi.

c. Efektivitas dalam Penerapan

Unsur kemanfaatan hukum menuntut bahwa hukum dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Efektivitas ini dipengaruhi oleh kejelasan norma, mekanisme penegakan hukum yang memadai, serta dukungan dari aparat dan masyarakat. Hukum yang tidak dapat ditegakkan dengan baik akan kehilangan nilai manfaatnya meskipun secara teoritis terlihat sempurna.

d. Memberikan Kemaslahatan dan Mengurangi Kerugian

Hukum yang bermanfaat harus membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan sekaligus meminimalkan kerugian sosial, ekonomi, dan moral. Prinsip ini sejalan dengan ajaran utilitarianisme yang menekankan bahwa hukum sebaiknya menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness for the greatest number*).

e. Fleksibilitas terhadap Perubahan Sosial

Nilai kemanfaatan juga bergantung pada kemampuan hukum untuk beradaptasi terhadap perkembangan masyarakat. Perubahan teknologi, ekonomi, dan budaya menuntut hukum yang responsif agar

manfaatnya tetap relevan. Oleh karena itu, hukum yang kaku dan tidak adaptif akan kehilangan nilai kemanfaatannya.

kemanfaatan hukum adat sangat erat kaitannya dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat musyawarah dan mengedepankan mufakat. Sistem ini memungkinkan tercapainya penyelesaian yang cepat, murah, dan memuaskan para pihak tanpa memutuskan hubungan kekerabatan atau ikatan sosial. Pendekatan ini berbeda dengan mekanisme peradilan formal yang cenderung bersifat adversarial, di mana ada pihak yang “menang” dan pihak yang “kalah”.⁶⁹ Dalam masyarakat adat, kemanfaatan hukum terwujud ketika penyelesaian konflik menghasilkan pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar penegakan norma hukum. Prinsip kemanfaatan ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang menempatkan kemanfaatan sebagai salah satu nilai dasar hukum di samping kepastian dan keadilan. Dalam konteks hukum adat, kemanfaatan menjadi landasan utama, karena hukum adat lebih berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat dan kelestarian tatanan sosial daripada pada prosedur formal yang kaku. Oleh karena itu, meskipun hukum adat sering kali tidak terdokumentasi secara tertulis, ia tetap memiliki legitimasi kuat karena diakui dan dipatuhi oleh masyarakat yang menjadi subjeknya.

Dalam kaitannya dengan sistem hukum Indonesia, kemanfaatan hukum adat menjadi semakin relevan mengingat adanya pengakuan terhadap keberadaan dan peran hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD

⁶⁹ B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, 23-25.

1945.⁷⁰ Salah satu contoh konkret adalah praktik di Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari, yang menggunakan pendekatan berbasis nilai kemanfaatan melalui musyawarah adat untuk menyelesaikan permasalahan. Mekanisme ini tidak hanya efektif secara praktis, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian budaya Suku Osing dan menjaga kohesi sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, kemanfaatan hukum adat bukan hanya bernilai secara sosiologis, tetapi juga memiliki legitimasi konstitusional.

5. Teori *Fiqh Siyasah*

Secara etimologis, istilah *fiqh siyasah* berasal dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* berarti pemahaman yang mendalam terhadap hukum syara' yang bersifat amali, yang diperoleh melalui proses istinbath atau penggalian dari dalil-dalil tafsili (terperinci). Sementara itu, *siyasah* secara bahasa berarti pengaturan, pengurusan, atau pengelolaan terhadap urusan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan. Dalam pengertian terminologis, *fiqh siyasah* diartikan sebagai cabang ilmu hukum Islam yang membahas prinsip, aturan, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat.⁷¹ Dengan demikian, *fiqh siyasah* merupakan bentuk pengaturan kehidupan bernegara dan bermasyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap hukum Allah. Secara konseptual, *fiqh siyasah* berfungsi sebagai

⁷⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembagian wilayah negara dan pemerintahan daerah Pasal 18B Ayat (2).

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 12.

pedoman normatif bagi penguasa dan warga negara dalam menjalankan pemerintahan, mengatur hubungan sosial, serta menegakkan keadilan.

Menurut Ahmad Sukardja, *fiqh siyasah* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam bingkai prinsip keadilan dan tanggung jawab kekuasaan, dengan tujuan akhir tercapainya kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).⁷² Artinya, kekuasaan dalam pandangan Islam bukanlah sarana dominasi, tetapi amanah (*al-amanah*) yang harus dijalankan berdasarkan prinsip syura (musyawarah), keadilan ('adl), dan persamaan di hadapan hukum (*musawah*). Tokoh klasik seperti Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa tujuan utama pemerintahan dalam Islam adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia berdasarkan hukum syariat agar tercapai keadilan dan ketertiban sosial. Menurutnya, kekuasaan harus digunakan untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak rakyat dari tindakan zalim penguasa. Dalam kerangka tersebut, *fiqh siyasah* menempatkan hukum sebagai instrumen moral yang mengikat baik bagi rakyat maupun penguasa, sehingga tidak ada pihak yang berada di atas hukum. *fiqh siyasah* juga menegaskan pentingnya keadilan hukum sebagai landasan legitimasi kekuasaan. Keadilan ('adl) dalam perspektif *fiqh siyasah* tidak hanya bermakna memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintahan tidak menimbulkan kezaliman terhadap rakyat. Ibnu Taimiyah menegaskan

⁷² Ahmad Sukardja, *Fiqh Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 21.

bahwa keadilan merupakan dasar berdirinya negara; bahkan sebuah negara kafir dapat bertahan dengan keadilan, sementara negara muslim akan hancur apabila zalim.

Salah satu cabang penting dalam kajian *fiqh siyasah* adalah *fiqh siyasah qadhaiyyah*, yaitu ilmu yang membahas prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan dan tata cara penyelesaian sengketa menurut hukum Islam.⁷³ Konsep *fiqh siyasah qadhaiyyah* memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, yang menegaskan prinsip keadilan, amanah, dan perdamaian dalam proses penegakan hukum. Salah satu ayat yang menjadi dasar utama adalah Surah An-Nisā' ayat 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisā [4]: 58).⁷⁴

Ayat ini menjadi dasar bagi prinsip keadilan dalam *fiqh siyasah qadhaiyyah*, di mana setiap pelaksanaan kekuasaan, baik dalam ranah pemerintahan maupun peradilan, wajib dilandasi oleh amanah dan keadilan. Menurut Al-Māwardī, ayat ini menunjukkan bahwa tugas hakim (*qādhī*) bukan sekadar menerapkan hukum, tetapi memastikan bahwa keputusan yang diambil mampu menjaga hak, kejujuran, dan kemaslahatan

⁷³ Ahmad Sukardja, *Fiqh Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, 57.

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Surabaya : Halim Mushaf, 2020), 58.

masyarakat. Tujuan utama *fiqh siyasah qadhā'iyyah* adalah menegakkan keadilan (*iqāmat al-'adl*) melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang menjamin hak setiap individu secara proporsional. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya bermakna penegakan hukum secara formal, tetapi juga mencakup keseimbangan moral dan sosial sebagaimana diajarkan Rasulullah ﷺ, Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا

“Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah kelak berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Tuhan Yang Maha Pengasih — mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, terhadap keluarganya, dan dalam segala urusan yang menjadi tanggung jawabnya.” (HR. Muslim, no. 1827).⁷⁵

Hadis tersebut mempertegas bahwa dalam *fiqh siyasah qadhā'iyyah*, seorang hakim (*qādhī*) atau lembaga penyelesai sengketa memiliki tanggung jawab spiritual dan sosial untuk menegakkan keadilan berdasarkan nilai kebenaran, bukan sekadar keputusan procedural, dalam pandangan Islam, fungsi peradilan bukan sekadar untuk menghukum pelaku pelanggaran, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan memperbaiki hubungan antar manusia (*ishlah dzat al-bayn*). Dalam konteks modern, *fiqh siyasah qadhaiyyah* tidak hanya terbatas pada peradilan resmi (*qadha syar'iyyah*), tetapi juga mencakup lembaga-lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi yang dibentuk berdasarkan

⁷⁵ mā Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Imārah, no. 1827.

adat atau kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.⁷⁶

Fiqh siyasah qadhaiyyah juga menekankan pentingnya kepastian hukum (*istiqrar al-ahkam*) agar masyarakat memperoleh kejelasan dan rasa aman dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, penelitian terhadap Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari dapat dikatakan sebagai studi empiris atas penerapan nilai-nilai *fiqh siyasah qadhaiyyah* dalam konteks lokal Indonesia. Lembaga ini menjalankan fungsi peradilan adat yang bersifat *restoratif*, *partisipatif*, dan *berkeadilan sosial*, yang sejalan dengan konsep keadilan Islam yang menempatkan penyelesaian sengketa sebagai sarana menjaga harmoni, bukan sekadar memutus perkara. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam tetap hidup dan relevan dalam sistem hukum nasional melalui integrasi antara hukum adat, hukum negara, dan prinsip *fiqh siyasah qadhaiyyah*.

6. Rumah Penyelesaian Sengketa

Desa Olehsari Desa Olehsari, yang terletak di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, merupakan salah satu desa adat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal masyarakat Osing. Identitas budaya masyarakat Osing di *desa* ini tercermin kuat melalui berbagai ritual adat yang masih dipelihara dengan penuh penghormatan, salah satunya adalah ritual Seblang, yang menjadi simbol sakral dari kesinambungan spiritual dan budaya masyarakat lokal, ritual Seblang di

⁷⁶ Muhammad Salim Al-‘awwa, *Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam*, (Kairo : Dar al – syuruq, 1998), 23.

Desa Olehsari bukanlah sekadar pertunjukan seni tari, melainkan sebuah prosesi sakral yang menyatukan unsur budaya, kepercayaan, dan sejarah kolektif masyarakat. Pelaksanaan ritual ini memiliki sejumlah ketentuan adat yang ketat, yang mengatur siapa yang boleh menjadi penari, waktu pelaksanaan, hingga busana yang digunakan. Penari Seblang di Olehsari harus berasal dari garis keturunan tertentu, yang artinya hanya perempuan yang memiliki hubungan darah dengan penari Seblang sebelumnya yang dapat melanjutkan peran ini.⁷⁷ Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan tradisi dilakukan melalui mekanisme pewarisan adat secara turun-temurun, yang menjadi bagian dari sistem nilai masyarakat Osing.

Waktu pelaksanaan ritual Seblang di Olehsari juga telah ditetapkan secara adat, yakni diselenggarakan selama tujuh hari berturut-turut setelah Hari Raya Idul Fitri. Dalam pelaksanaannya, penari yang berada dalam keadaan kesurupan menari diiringi musik tradisional sepanjang hari dan malam. Musik yang digunakan pun tidak sembarangan, melainkan terdiri dari alat-alat tradisional seperti saron, kendang, gong, dan suling, yang memiliki makna spiritual tersendiri. Busana penari terdiri dari pakaian adat khas Banyuwangi dengan hiasan kepala yang mencolok serta bunga melati sebagai simbol kesucian dan keharuman spiritual. Secara konseptual, ritual Seblang memiliki makna sebagai upaya untuk menjaga *keharmonisan* antara manusia, alam, dan leluhur. Masyarakat percaya bahwa ritual ini dilakukan sebagai bentuk *tolak bala*, yaitu menghindarkan desa dari mara

⁷⁷ Mudiwati Rahmatunnisa, "Seblang, Tari Sakral dalam Tradisi Masyarakat Using di Banyuwangi," *Jurnal Ilmu Budaya* 28, no. 2 (2016) : 150.

bahaya, penyakit, serta gangguan gaib. Oleh karena itu, Seblang tidak dapat dianggap sebagai pertunjukan seni biasa, melainkan bagian dari sistem kepercayaan masyarakat Osing yang penuh makna filosofis dan spiritual.

Selain kekayaan budaya yang masih lestari seperti ritual Seblang dan penggunaan Bahasa Osing, Lembaga adat di Desa Olehsari disebut rumah penyelesaian sengketa, lembaga ini juga dikenal karena keberadaan lembaga adat yang sangat fungsional dalam menjaga ketertiban sosial dan penyelesaian konflik masyarakat, yakni Rumah Penyelesaian Sengketa. *Lembaga* ini bukan hanya menjadi simbol dari pelestarian hukum adat masyarakat Osing, tetapi juga merupakan contoh konkret dari keberhasilan integrasi antara sistem hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum nasional melalui pendekatan non-litigatif yang humanis dan kontekstual. Rumah Penyelesaian Sengketa di Desa Olehsari memiliki peran yang sangat strategis sebagai wadah musyawarah dan mediasi dalam penyelesaian berbagai konflik di tingkat komunitas.

Keberadaannya menunjukkan bahwa masyarakat Osing tidak hanya mempertahankan nilai-nilai budaya secara seremonial melalui upacara adat, tetapi juga menghidupkan nilai hukum yang bersumber dari adat istiadat mereka. Lembaga ini berfungsi untuk menyelesaikan sengketa baik yang bersifat adat seperti pelanggaran norma tradisional maupun konflik interpersonal antarwarga, misalnya sengketa tanah warisan, konflik keluarga, atau pelanggaran etika sosial. Salah satu keistimewaan dari

Rumah Penyelesaian Sengketa di Desa Olehsari adalah kemampuannya dalam menjembatani antara hukum adat dan sistem hukum *positif*, terutama dengan melakukan sinergi bersama Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung. Hal ini menjadikannya sebagai lembaga adat pertama di Banyuwangi yang menjalin kerjasama langsung dengan lembaga formal di ranah hukum, dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh dan berkeadilan bagi masyarakat desa, tanpa mengabaikan kearifan lokal.

proses penyelesaian perkara di Rumah Penyelesaian Sengketa dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan serta musyawarah mufakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum adat yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan sekadar pemberian sanksi. Dengan pendekatan ini, penyelesaian sengketa menjadi lebih cepat, murah, dan diterima secara sosial oleh pihak-pihak yang bersengketa, karena prosesnya tidak bersifat koersif melainkan restoratif. Selain itu, peran Rumah Penyelesaian Sengketa ini juga menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Osing tidak hanya bertumpu pada aspek budaya dan simbolik, tetapi juga mewujudkan dalam bentuk kelembagaan yang efektif dalam mendukung keadilan sosial dan *kepastian* hukum di tingkat lokal. Dalam konteks ini, pelestarian budaya dan penerapan hukum adat menjadi dua sisi yang saling menguatkan: budaya memperkuat legitimasi hukum, dan hukum menjaga nilai-nilai budaya tetap hidup dalam praktik kehidupan bermasyarakat.

Kehadiran lembaga ini membuktikan bahwa masyarakat hukum adat tidak harus terpinggirkan dalam sistem hukum nasional, tetapi dapat menjadi mitra strategis dalam *membangun* keadilan yang kontekstual dan inklusif. Pengalaman Desa Olehsari dalam mengelola konflik melalui lembaga adat seperti Rumah Penyelesaian Sengketa juga dapat menjadi model bagi daerah lain yang ingin mengembangkan sistem penyelesaian sengketa berbasis komunitas dan kearifan lokal.

7. Masyarakat Osing

Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah administratif yang terletak di ujung timur Pulau Jawa dan menjadi gerbang penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Secara geografis, Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Bondowoso di sebelah utara, Kabupaten Jember di sebelah barat, Samudera Hindia di selatan, serta Selat Bali di sebelah timur, posisi strategis ini menjadikan Banyuwangi sebagai wilayah dengan intensitas interaksi lintas budaya yang tinggi, baik dalam konteks migrasi, perdagangan maupun sosial budaya, dalam aspek *demografis*, Banyuwangi dikenal memiliki keragaman etnis yang cukup mencolok.⁷⁸ Di beberapa kecamatan seperti Wongsorejo dan Muncar, masyarakat Madura banyak menetap dan menjadi bagian integral dalam kehidupan sosial dan ekonomi setempat. Selain itu, masyarakat dari etnis Bali dan Bugis juga dapat dijumpai di sejumlah wilayah Banyuwangi. Hal ini tidak terlepas dari posisi Banyuwangi sebagai kawasan transit dan

⁷⁸ Kusuma Dewi, "Analisis Demografi dan kewilayahan Banyuwangi dengan Pendekatan HINCO untuk pengembangan wilayah," *Journal of Demography, Ethnography, and Social Transformation* 1, no.1 (2021). 24.

pelabuhan strategis yang sejak lama menjadi jalur migrasi dan perdagangan.

keberagaman ini tidak menghapus eksistensi suku asli Banyuwangi, yaitu Suku Osing. Osing (juga dieja Using) merupakan kelompok etnis pribumi yang dianggap sebagai keturunan langsung dari *masyarakat* Kerajaan Blambangan yang dahulu berdiri di wilayah ini. Suku Osing memiliki identitas budaya yang khas dan berbeda dari kelompok etnis lain di Jawa Timur. Ciri utama yang membedakan Suku Osing adalah penggunaan bahasa daerah mereka yang disebut Bahasa Osing, sebuah bahasa yang memiliki kemiripan dengan Bahasa Jawa Kuno namun memiliki kosakata dan pelafalan yang unik. Suku Osing tersebar di berbagai kecamatan di Banyuwangi, seperti Licin, Kalipuro, Giri, Glagah, Rogojampi, Cluring, dan Olehsari. Penyebaran ini menunjukkan bahwa komunitas Osing tidak hanya terpusat di satu wilayah, tetapi telah menyebar dan beradaptasi di berbagai penjuru kabupaten.⁷⁹ Di Desa Olehsari, misalnya, eksistensi budaya Osing masih terjaga dengan baik, mulai dari bahasa, adat istiadat, kesenian (seperti tari Gandrung), hingga bentuk-bentuk kelembagaan adat yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa masyarakat. Salah satu wujud konkret dari budaya material Suku Osing adalah Rumah Adat Osing, yang menjadi simbol dari arsitektur tradisional masyarakat Osing. Rumah ini umumnya dibangun dari bahan kayu dengan desain yang fungsional serta mencerminkan nilai-nilai

⁷⁹ Haryanto, *Osing Banyuwangi: Jejak Tradisi dan Transformasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), 87-92.

kearifan lokal. Terdapat tiga tipe utama Rumah Adat Osing, yaitu Tikel Balung, Baresan, dan Crocogan, yang masing-masing memiliki struktur bangunan dan filosofi tersendiri. Penggunaan material kayu sebagai bahan utama mencerminkan hubungan yang erat antara masyarakat Osing dengan alam sekitarnya, serta tradisi gotong royong dalam proses pembangunannya.⁸⁰

Lebih dari sekadar kelompok etnis lokal, keberadaan Suku Osing memiliki arti penting sebagai representasi warisan budaya yang memperkaya identitas daerah Banyuwangi dan sekaligus menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan nasional Indonesia. Keunikan bahasa, adat istiadat, kesenian, serta arsitektur tradisional seperti Rumah Adat Osing tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga mengandung muatan filosofis dan sosial yang mendalam. Dalam konteks ini, Suku Osing tidak hanya dilihat sebagai entitas budaya lokal, melainkan sebagai aset kultural nasional yang harus dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan.⁸¹ Pentingnya pelestarian budaya Osing menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada realitas kontemporer, di mana arus globalisasi dan modernisasi membawa pengaruh besar terhadap pola pikir, gaya hidup, hingga preferensi budaya masyarakat, terutama generasi muda. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga telah menyentuh wilayah seperti Banyuwangi. Arus informasi global melalui media sosial,

⁸⁰ Agung Wahyudi, "Rumah Tradisional Osing Sebagai Identitas Budaya Lokal di Banyuwangi," *Jurnal Arsitektur dan Budaya* 6, no.1 (2021) : 15-23.

⁸¹ Kadek Yudiana, DKK "Potret Etnis Osing Dari Segi Sosial, Budaya, dan Ekonomi di Desa Kemiren, Glagah, Banyuwangi," *Nusantara Hasana Journal*, 2, no.11(April 2023):92.

industri hiburan, serta perkembangan teknologi digital telah membuka ruang yang luas bagi budaya asing masuk dan berkembang, yang pada akhirnya dapat mengikis nilai-nilai dan praktik kebudayaan lokal bila tidak diimbangi dengan kesadaran pelestarian.

Peran generasi muda menjadi sangat krusial dalam kondisi ini karena anak-anak muda tidak hanya sebagai penerima warisan budaya, tetapi juga sebagai agen pelestari dan pengembang nilai-nilai kebudayaan lokal. Melalui pendekatan yang kreatif dan inovatif misalnya dengan mengintegrasikan unsur-unsur budaya Osing dalam media digital, seni pertunjukan, pendidikan informal, hingga wisata budaya *generasi* muda dapat menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas. Apabila pelestarian budaya Osing hanya bergantung pada kalangan tua, maka ada risiko disrupsi kultural ketika generasi penerus tidak lagi memahami ataupun menginternalisasi identitas lokal mereka sendiri.

Kontestasi pengakuan terhadap Bahasa Osing sebagai bahasa daerah di Jawa Timur merupakan cerminan dari dinamika politik identitas budaya lokal dalam bingkai negara-bangsa Indonesia. Ketidakikutsertaan Bahasa Osing dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 19 Tahun 2014 tentang Bahasa Daerah di Provinsi Jawa Timur memicu resistensi dari masyarakat Osing yang menafsirkan hal tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap eksistensi kultural mereka. Penolakan ini tidak sekadar menyangkut status linguistik, tetapi menyentuh jantung identitas etnis Osing yang telah hidup dan berkembang selama berabad-abad di

wilayah Banyuwangi. Dalam konteks ini, Bahasa Osing diposisikan sebagai simbol perlawanan atas marginalisasi kultural dan sekaligus sebagai alat perjuangan eksistensial untuk memperoleh rekognisi negara terhadap hak-hak budaya lokal.

Keputusan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memasukkan Bahasa Osing ke dalam kurikulum lokal di sekolah-sekolah **sejak** tahun 2017 menjadi langkah strategis dalam upaya pelestarian bahasa dan identitas lokal.⁸² Pengakuan tersebut memperkuat posisi Bahasa Osing sebagai bahasa yang hidup dan digunakan dalam keseharian, bukan semata warisan yang bersifat pasif. Implementasi kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan keberagaman budaya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menegaskan bahwa bahasa daerah adalah salah satu objek pemajuan budaya yang harus dilindungi dan dikembangkan. Lebih dari sekadar sarana komunikasi, Bahasa Osing memiliki fungsi simbolik dan sosial yang mendalam dalam struktur kehidupan *masyarakat* Osing. Bahasa ini tidak hanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga dalam pelaksanaan ritual adat seperti selamatan kelahiran, ritus pernikahan, hingga upacara kematian, yang semuanya merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem nilai dan kepercayaan masyarakat Osing. Bahkan, kesenian tradisional seperti

⁸² Ikwan Setiawan. "Bahasa Using Banyuwangi : Kurikulum, Identitas, dan Kepentingan," Kompasiana (blog), Februari 7, 2022, <https://www.kompasiana.com/dekajekita/61d3f66b06310e383b1168e2/bahasa-using-banyuwangi-dinamika-historis-identitas-dan-kepentingan?>

Gandrung, Seblang, dan Kuntulan yang masing-masing mengandung unsur naratif dan musikalitas khas Osing menjadi media penting untuk mentransmisikan nilai-nilai lokal antar generasi..



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu aktivitas ilmiah yang berfokus pada analisis dan konstruksi, dilakukan dengan cara yang metodologis, sistematis, dan konsisten. Istilah “Sistematis” menunjukkan bahwa penelitian dilaksanakan berdasarkan rencana dan langkah-langkah yang terstruktur dan jelas. Sementara itu “Metodologis” berarti bahwa penelitian menggunakan metode tertentu dan konsisten yakni tidak adanya kontradiksi dalam kerangka yang telah ditetapkan. Hasil dari kegiatan ini berupa temuan ilmiah yang dapat berupa produk, proses, analisis ilmiah, ataupun argumentasi baru.⁸³ Sama dengan penelitian ini yang berusaha untuk mengalisis bagaimana rumah penyelesaian sengketa dapat mewujudkan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan pengkajian bagaimana hukum diterapkan serta berfungsi didalam kehidupan masyarakat.⁸⁴ Peneliti memilih untuk menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui secara empiris berkenaan dengan tulisan yang peneliti angkat, dalam hal ini tentang analisis dari Perwujudan Kepastian dan Keadilan hukum Melalui Rumah Penyelesaian Sengketa Masyarakat Osing di Desa Olehsari Banyuwangi.

⁸³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press ,2020), 17.

⁸⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 80.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 pendekatan penelitian diantaranya yaitu:

1. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan Sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis mengenai bagaimana reaksi serta interaksi yang terjadi saat sistem norma itu bekerja di dalam Masyarakat.⁸⁵ Peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan ini karna peneliti hendak menganalisis bagaimana nilai kepastian hukum di lembaga adat dipraktikan secara nyata dalam masyarakat, bukan hanya sebagai norma ideal.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual merupakan metode dalam penelitian hukum yang terfokus kepada analisis serta pemahaman konsep-konsep hukum yang mendasari suatu isu. Dalam konteks ini,peneliti menggunakan pendekatan konseptual sebagai landasan untuk memahami dan mengarahkan penelitian terhadap fenomena yang diamati.

3. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan memahami hukum melalui regulasi dan Undang-Undang yang berlaku. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena jika peneliti hanya menggunakan pendekatan sosiologi hukum atau konseptual mungkin hasilnya sudah deskriptif tetapi kurang memiliki kekuatan

⁸⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

hukum. Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan menjadi penting untuk mengkonkretkan peran lembaga adat dalam sistem hukum Indonesia.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian hukum empiris, lokasi penelitian perlu disesuaikan dengan judul, isu penelitian serta hasil observasi awal yang telah dilakukan. Lokasi penelitian dapat mencakup masyarakat tertentu, wilayah tertentu, institusi tertentu ataupun daerah tertentu.⁸⁶ Lokasi penelitian ini berada di Desa Olehsari Banyuwangi yaitu sebagai salah satu desa yang masih melaksanakan penyelesaian masalah di wilayahnya menggunakan perantara lembaga adat.

D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber data yang diamati atau diwawancarai secara langsung. dapat berupa sejumlah manusia (Responden) atau hal-hal tertentu, seperti kurikulum, keterampilan manajemen, alat bantu pembelajaran, metode administrasi, kepemimpinan, dan sebagainya.⁸⁷ Peneliti memilih Kepala Desa Olehsari, Tokoh Masyarakat Adat, Ketua YKBH Sritanjung serta masyarakat yang pernah bersengketa di Rumah penyelesaian sengketa sebagai subyek penelitian karena selain sebagai sumber data langsung, juga sebagai validasi temuan penelitian yang peneliti lakukan.

⁸⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 92.

⁸⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 92.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga metode tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang menjadi fokus kajian.

a. Wawancara

Teknik ini ialah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui sesi tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan di lokasi penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan isu yang sedang diteliti oleh peneliti.⁸⁸ Peneliti menggunakan teknik ini untuk menyediakan data otentik berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dari responden serta untuk mendapatkan berbagai informasi yang di perlukan.

b. Observasi

Teknik observasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian lapangan untuk mengamati kondisi objek yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti melakukan pengamatan yang bertujuan untuk memperoleh fakta-fakta terkait objek penelitian, sehingga dapat dianalisis secara kritis dan menghasilkan kesimpulan yang lebih konkret. Pengumpulan data dilakukan di lokasi penelitian dengan mematuhi alat pengumpulan data yang telah disiapkan sebelumnya, yang dibuat berdasarkan proposal penelitian. Penyusunan alat

⁸⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

pengumpul data ini dilakukan dengan cermat agar dapat menjadi pedoman dalam mengumpulkan data yang diperlukan.⁸⁹ Teknik Observasi ini digunakan peneliti guna mengamati secara lebih mendalam terkait fokus masalah yang diangkat, dalam hal ini berkaitan dengan perwujudan kepastian dan keadilan hukum.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dimaksud disini adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya, sebagai bentuk bukti data yang lebih dapat dipercaya. Teknik ini tidak mengambil semua dokumentasi penelitian yang dilakukan, tetapi hanya memilih data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam konteks penelitian dokumentasi dapat mencakup profil desa, aktivitas Rmeh Penyelesaian Sengketa, serta dokumen pendukung lainnya. Peneliti menggunakan teknik ini guna memperkuat argumen peneliti untuk dipercaya.

F. Sumber Data

sumber data yang dipakai dalam mengkaji penelitian ini sebagai penelitian hukum empiris yakni menggunakan data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan, yang berasal dari narasumber atau informan, peneliti menggunakan sumber data ini guna menjawab pertanyaan yang menjadi

⁸⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 91.

fokus penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi serta dokumentasi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai studi dan literatur, termasuk jurnal, buku, website, data hukum, dan dokumen lainnya yang relevan dengan fokus kajian yang dilakukan.⁹⁰ Peneliti juga menggunakan sumber data sekunder untuk mendapatkan data yang lebih luas, terpercaya dan efisien.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menjelaskan data dalam kalimat yang jelas dan tepat, sehingga mudah dipahami. Setelah mengumpulkan data dan bahan hukum langkah berikutnya adalah memilih yang memiliki validitas tinggi. Selanjutnya, dilakukan pengolahan data, yaitu mengatur data dengan cara yang terstruktur dan sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.⁹¹

Tahap-tahap yang digunakan peneliti dalam pengolahan penelitian ini yakni melalui: Pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan (sistematisasi data).⁹²

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan tahap verifikasi yang berkaitan dengan proses penilaian apakah data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data sesuai atau relevan dengan fokus masalah atau tujuan

⁹⁰ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

⁹¹ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

⁹² Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

penelitian yang ingin dicapai. Peneliti menggunakan tahap ini guna untuk memvalidasi temuan, menghubungkan praktik adat dengan teori hukum serta memberikan rekomendasi yang berdasar bagi penguatan peran lembaga adat dalam dalam sistem hukum di Indonesia.

2. Penandaan Data

Penandaan data merupakan proses memberikan tanda pada data yang telah dikumpulkan, baik melalui penomoran maupun menggunakan simbol, istilah tertentu yang menunjukkan kategori atau kelompok, serta pengelompokan data berdasarkan jenis dan sumbernya. Peneliti menggunakan langkah ini adalah untuk menyajikan data secara lengkap dan mempermudah analisis data.

3. Klasifikasi dan penyusunan (sistematisasi data)

Sistematisasi data merupakan langkah penting dalam menyusun data yang telah diedit atau diberi tanda sebelumnya, berdasarkan kategori dan urutan permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menghasilkan informasi secara deskriptif dan analitis. Data yang diperoleh akan disampaikan baik secara tertulis maupun lisan oleh informan sesuai dengan fokus permasalahan.

Peneliti menggunakan langkah ini bertujuan untuk menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang terstruktur, sehingga memberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan fokus masalah. Analisis ini juga digunakan untuk mengkaji hasil pengolahan

data sebelumnya dengan bantuan teori-teori yang terdapat dalam kerangka teori atau literatur yang relevan.

H. Keabsahan Data

Untuk memahami lebih dalam mengenai keakuratan dan kredibilitas data yang diperoleh, penting untuk menerapkan teknik yang dapat memverifikasi kebenaran data tersebut. Proses ini dikenal dengan istilah triangulasi. Triangulasi mencakup beberapa teknik untuk menguji keabsahan data, termasuk triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi Sumber berarti membandingkan atau memverifikasi kredibilitas data dengan cara mengecek informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Sementara itu, Triangulasi teknik merujuk pada pengecekan tingkat kepercayaan hasil penelitian melalui penggunaan berbagai metode pengumpulan data. Contohnya, data yang didapat melalui wawancara dapat diverifikasi dengan observasi atau dokumentasi.⁹³

I. Tahap Penelitian

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, serta tahap analisis data.

1. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan ialah fase yang dilaksanakan sebelum peneliti melakukan penelitian di lapangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini meliputi penyusunan rencana penelitian, perumusan matriks, pembuatan proposal penelitian, pengurusan surat izin, serta

⁹³ Adhi Kusumastuti & Ahmad mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga pendidikan sukarso pressindo, 2019), 132.

persiapan perlengkapan yang diperlukan untuk penelitian. Persiapan yang matang memungkinkan proses penelitian berjalan lancar.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Tahapan ini ialah fase yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan penelitian di lapangan. Pada tahap ini, peneliti mulai memasuki lokasi penelitian dan secara serius mulai mengamati peristiwa yang terjadi disana, serta mengumpulkan data yang telah ditentukan sebelumnya. Interaksi langsung ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang mendalam dan akurat.

3. Tahap analisis data

Tahap analisis data ini ialah tahap terakhir dalam proses penelitian. Tahapan ini dilakukan setelah pengumpulan data untuk merumuskan kesimpulan terkait fokus penelitian. Pada tahap ini, pelaksanaan dilakukan sesuai dengan analisis data yang telah direncanakan sebelumnya. Dan menjadi dokumentasi dari seluruh proses dan temuan penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Olehsari, Kecamatan Glagah

Wilayah Banyuwangi termasuk Desa Olehsari di Kecamatan Glagah, memiliki akar sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan politik dan budaya pada masa Kerajaan Majapahit (1293–1527 M). Berdasarkan sumber naskah kuno *Negarakertagama* karya Mpu Prapanca (1365 M), kawasan ini disebut sebagai daerah bawahan Majapahit yang berperan penting sebagai pintu gerbang menuju Bali dan wilayah timur Nusantara.⁹⁴ Proses terbentuknya Desa Olehsari diyakini berkaitan erat dengan migrasi dan penyebaran penduduk dari pusat kekuasaan Majapahit menuju wilayah timur. Setelah terjadinya Perang Paregreg (1405–1406 M), yakni konflik internal antara Bhre Wirabhumi dan Wikramawardhana, banyak penduduk Majapahit menyingkir ke wilayah perbatasan timur Jawa. Mereka mencari daerah yang lebih aman dan subur, salah satunya di lereng Gunung Ijen dan kawasan hutan Glagah, yang kemudian berkembang menjadi komunitas masyarakat Osing.⁹⁵ konflik politik internal Majapahit ini tidak hanya berdampak pada stabilitas pusat kerajaan, tetapi juga mendorong penyebaran penduduk dan lahirnya

⁹⁴ Wulandari, "Mengulik Suku "Osing" Banyuwangi, culture traveler, diakses 15 Mei 2025, https://www.culture-traveler.com/2016/05/mengulik-suku-osing-banyuwangi.html?utm_source=

⁹⁵ Noviandi, Tontowi Amsia, Yustina Sri Ekwandari, "Perang Paregreg Masa Pemerintahan Wikirama Wardhana Terhadap Poleksosbud dan Hankam Kerajaan Majapahit, "Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah 3, no.4 (Bandar Lampung 2015): 8-9.

identitas budaya dan daerah baru di timur Jawa salah satunya adalah Desa Olehsari.

Desa Olehsari merupakan salah satu desa adat yang berada di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan keberadaan masyarakat Osing sebagai penduduk asli Banyuwangi. Nama "Olehsari" diyakini memiliki makna simbolis. Dalam bahasa Osing, "oleh" dapat diartikan sebagai "hasil" atau "pencapaian," sedangkan "sari" berarti "inti" atau "esensi." Dengan demikian, Olehsari dapat dipahami sebagai "inti dari pencapaian" atau "hasil yang murni," yang mencerminkan filosofi masyarakatnya dalam menjaga kemurnian budaya dan adat.⁹⁶ Pemaknaan tersebut sejalan dengan kondisi masyarakat Olehsari yang sejak lama menjadikan desa ini sebagai pusat pelestarian ritual adat, salah satunya adalah ritual Seblang, sebuah tradisi sakral yang diwariskan secara turun-temurun dan hanya dapat dilakukan oleh keturunan tertentu.

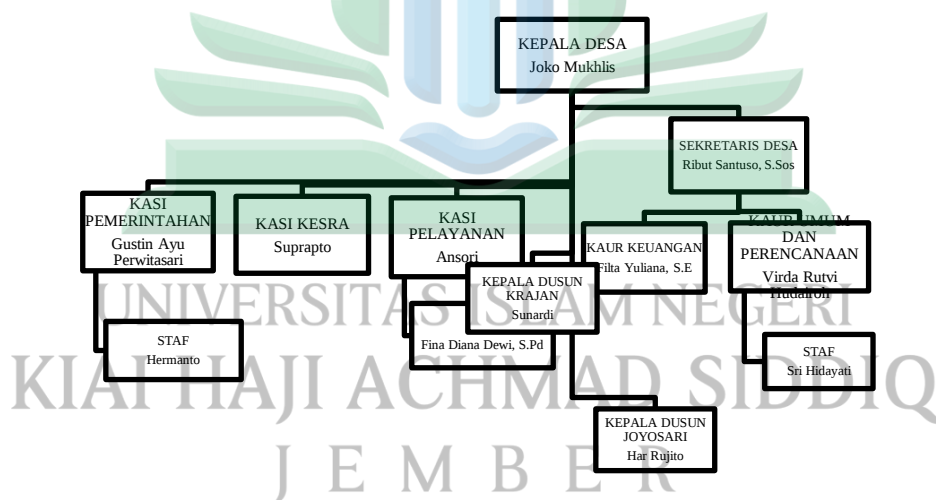
Desa ini merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, desa ini terletak di lereng Gunung Ijen dengan kondisi topografi berupa perbukitan dan dataran yang subur. Posisi ini menjadikan Olehsari memiliki iklim sejuk dan cocok untuk pertanian maupun perkebunan. Secara administratif Desa Olehsari sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kemiren, sebelah Timur berbatasan dengan Desa

⁹⁶ Sunardi, di Wawancara Oleh Peneliti, Desa Olehsari, Banyuwangi, 25 Mei 2025.

banjarsari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pendarungan dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Glagah. Desa ini terdiri dari dua dusun yakni Dusun Krajan dan Dusun Joyosari dengan luas wilayah 254.465 Ha.⁹⁷

Desa Olehsari sebagai satuan pemerintahan tingkat lokal dijalankan melalui kepemimpinan seorang kepala desa yang memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur urusan pemerintahan desa. Kepala desa tidak bekerja sendiri, melainkan didukung oleh perangkat desa yang meliputi sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, serta kepala dusun. Berikut bagan struktur organisasi pemerintah Desa Olehsari :

Gambar 4.1 bagan struktur organisasi pemerintah Desa Olehsari



Sumber:Dokumen Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi⁹⁸

2. Masyarakat *Osing*, Desa Olehsari.

Masyarakat Desa Olehsari yang merupakan bagian dari komunitas

Osing di Kabupaten Banyuwangi, masih menjaga dan melestarikan tradisi

⁹⁷ Desa Wisata Adat Seblang Olehsari, Jadesta Kemenpar, diakses Juni 1, 2025, https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/adat_seblang_olehsari.

⁹⁸ Dokumen Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

sosial-budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting yang membentuk tatanan sosial masyarakat di desa ini adalah sistem kekerabatan parental. Sistem ini menempatkan anak sebagai bagian dari dua garis keturunan sekaligus, yakni ayah dan ibu, sehingga hubungan kekerabatan yang terjalin bersifat bilateral serta melalui sejumlah aturan yang mengatur aspek perkawinan, pewarisan harta, kewajiban untuk menafkahi dan penghormatan terhadap orang tua.⁹⁹

Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Desa Olehsari adalah bahasa *Osing*. Bahasa *Osing* merupakan salah satu bahasa daerah yang berkembang di Kabupaten Banyuwangi, khususnya di kalangan masyarakat Suku Osing sebagai penduduk asli wilayah tersebut. Secara linguistik, bahasa *Osing* dianggap sebagai salah satu varian dari bahasa Jawa Kuno yang mengalami perkembangan tersendiri, sehingga memiliki kosakata, intonasi, serta struktur gramatikal yang berbeda dengan bahasa Jawa standar maupun bahasa daerah lain di Jawa Timur.¹⁰⁰ Bahasa ini memiliki akar sejarah yang panjang dan berkaitan erat dengan keberadaan Kerajaan Blambangan sebagai salah satu pusat kebudayaan di ujung timur Pulau Jawa.

Istilah *Osing* berasal dari kata yang berarti “tidak”. Secara historis, penggunaan kata tersebut menjadi penanda identitas masyarakat Osing yang ingin membedakan dirinya dari kelompok etnis Jawa pada umumnya. Mereka kerap menyebut diri sebagai *wong sing ora umum* (orang yang

⁹⁹ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 88.

¹⁰⁰ Candra, A. Subiyanto, “Bahasa Osing Banyuwangi dalam Perspektif Linguistik Historis Komparatif,” *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 7, no.1 (2018): 56-64.

tidak biasa), yang kemudian mengalami penyederhanaan menjadi sebutan *wong osing* atau *wong using*.¹⁰¹ Penggunaan bahasa *Osing* tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga sebagai identitas budaya yang membedakan masyarakat *Osing* dari kelompok etnis lainnya di Banyuwangi. Karakteristik dari Bahasa *Osing* sendiri antara lain:¹⁰²

- a. Struktur tata bahasa yang berbeda dari bahasa Jawa biasanya
- b. Kosakata yang unik serta tidak ditemukan dalam bahasa Jawa pada umumnya
- c. Adanya pengaruh kuat dari bahasa Bali dan Jawa Kuno
- d. Dialek khas yang mudah dikenali oleh penutur dari luar komunitas *Osing*.

Tradisi-tradisi yang berkembang di Desa Olehsari ini pada dasarnya tidak hanya dapat dipahami sebagai sekadar peninggalan budaya masa lalu yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan juga harus dimaknai sebagai suatu sistem nilai yang hidup yang secara dinamis membentuk pola kehidupan masyarakat. Tradisi-tradisi tersebut senantiasa hadir dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, sehingga berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur tata cara berinteraksi, menjalin hubungan sosial, hingga menata kehidupan spiritual masyarakat *Osing*, tradisi di Desa Olehsari juga mencerminkan adanya harmoni antara

¹⁰¹ Sunardi, di Wawancarai Oleh Peneliti, Desa Olehsari, Banyuwangi, 25 Mei 2025.

¹⁰² Administrator KASADA, Sejarah dan Perkembangan Bahasa Using di Banyuwangi, diakses 1 Juni 2025, <https://kasadajatim.kemendikdasmen.go.id/blog/sejarah-dan-perkembangan-bahasa-using-di-banyuwangi>.

dimensi spiritual, sosial, dan budaya.¹⁰³ Dimensi spiritual terlihat dari keterkaitan ritual-ritual adat dengan sistem kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan transendental, yang dipercaya mampu menjaga keseimbangan hidup. Dimensi sosial tampak melalui peran tradisi sebagai wadah mempererat solidaritas dan kebersamaan, misalnya melalui praktik gotong royong dalam persiapan upacara adat, dan juga mencerminkan nilai keadilan distributif. Misalnya, dalam pembagian hasil pertanian atau pelaksanaan upacara adat, terdapat aturan adat yang mengatur distribusi tugas, biaya, maupun hasil secara seimbang. Prinsip keadilan ini bersifat substantif, karena lebih mengutamakan keseimbangan sosial daripada kepastian formal. Sementara itu, dimensi budaya diwujudkan dalam bentuk kesenian lokal seperti Gandrung, Kuntulan, atau Barong Osing, yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sarana melestarikan identitas khas masyarakat Osing.

3. Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari

Desa Olehsari memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang khas, yaitu melalui lembaga adat yang dikenal dengan Rumah Penyelesaian Sengketa. Awal mula terbentuknya rumah penyelesaian sengketa di Desa Olehsari dilatarbelakangi oleh masyarakat Desa Olehsari sangat jarang menyelesaikan masalah melalui jalur litigasi, konflik yang muncul di antara masyarakat sering kali tidak diselesaikan hingga menjadi masalah yang berlarut-larut hingga turun ke anak, kenyataan bahwa

¹⁰³ Hendra Febrianto, "Merawat Tradisi Mempertahankan Eksistensi : Studi Etnobotani Tanaman Obat Suku Osing Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Penelitian Biologi dan Terapannya* 05, no.2 (Banyuwangi 2022), 101, <https://doi.org/10.36526/biosense.v5i2.2242>.

sebagian besar masyarakat merasa enggan atau bahkan takut datang langsung ke kantor desa untuk melaporkan permasalahan yang mereka hadapi.¹⁰⁴ Hal ini disebabkan karena kantor desa dipersepsikan sebagai tempat yang bersifat resmi dan formal, sehingga menimbulkan rasa sungkan serta kekhawatiran bagi warga untuk mengungkapkan persoalan pribadi maupun konflik yang dialami dan kebutuhan masyarakat lokal akan sebuah mekanisme penyelesaian masalah yang lebih sederhana, cepat, murah, dan sesuai dengan nilai budaya masyarakat Osing.¹⁰⁵

Menjawab kebutuhan tersebut pada tahun 2020 perangkat desa bersama tokoh adat kemudian berinisiatif membentuk sebuah lembaga adat yang berfungsi sebagai ruang musyawarah bagi pihak-pihak yang bersengketa.¹⁰⁶ Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 2023 Rumah Penyelesaian Sengketa di Desa Olehsari mulai menjalin kerja sama dengan Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung Banyuwangi.¹⁰⁷ Sinergi ini lahir dari kesadaran bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi, sehingga diperlukan pendampingan hukum yang lebih komprehensif bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang kurang mampu.¹⁰⁸ Kehadiran YKBH Sritanjung memperkuat peran rumah penyelesaian sengketa dengan

¹⁰⁴ Joko Mukhlis, di Wawancarai Oleh Peneliti, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi, 21 Mei 2025.

¹⁰⁵ Joko Mukhlis, di Wawancarai Oleh Peneliti, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi, 21 Mei 2025.

¹⁰⁶ Joko Mukhlis, di Wawancarai Oleh Peneliti, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi, 21 Mei 2025.

¹⁰⁷ Dokumen Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung.

¹⁰⁸ Dokumen Rumah Penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi.

menyediakan akses terhadap bantuan hukum formal apabila terdapat kasus-kasus yang memerlukan penyelesaian melalui jalur litigasi, keberadaannya menjadi inovasi karena selain bersandar pada nilai-nilai adat Osing, rumah penyelesaian sengketa juga memiliki jalur formal berupa pendampingan hukum jika suatu perkara harus berlanjut ke ranah litigasi.¹⁰⁹ Pendirian rumah penyelesaian sengketa di Desa Olehsari pada dasarnya merupakan bentuk sinergi antara hukum negara dan hukum adat. Di satu sisi, ia menjaga dan melestarikan tradisi masyarakat Osing yang menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat; di sisi lain, lembaga ini juga mengakomodasi prinsip-prinsip hukum positif melalui kerjasama dengan YKBH sritanjung, sehingga hasil penyelesaian konflik dapat diakui secara sah serta memberikan kepastian hukum.¹¹⁰

Efektifitas kinerja Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari tidak terlepas dari struktur organisasi yang jelas, berikut struktur Pembina dan pengurus rumah penyelesaian sengketa :

Tabel 4.1 Pembina Rumah Penyelesaian Sengketa.

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN
1.	Joko Mukhlis	Kepala Desa/Lurah
2.	Paizul Hakim	Babinsa
3.	Ariyo Fahmi, S.H	Bhabinkamtibmas
4.	Sunardi	Tokoh Adat

Sumber : Dokumen Rumah Penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi.¹¹¹

¹⁰⁹ Siti Nurhayati, di Wawancarai Oleh Peneliti, Kantor YKBH Sritanjung, Taman Baru, Banyuwangi, 3 Juni 2025.

¹¹⁰ Hasil Observasi Peneliti, Rumah Penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi.

¹¹¹ Dokumen Rumah Penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 4.2 Pengurus Rumah Penyelesaian Sengketa

No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan
1.	Slamet Santosa, S.E	Wiraswasta	Ketua
2.	Fitriyani, S.H	Karyawan Swasta	Sekretaris
3.	Ir. Eko Sukartono	Wiraswasta	Anggota
4.	M. Galuh Komari, MT	Dosen	Anggota
5.	Mustikaweni	Wiraswasta	Anggota

Sumber : Dokumen Rumah Penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi.¹¹²

Jenis kasus yang masuk ke lembaga ini umumnya berkaitan dengan konflik sosial yang bersifat ringan hingga menengah, yang masih memungkinkan diselesaikan melalui jalur musyawarah dan mufakat tanpa harus dibawa ke ranah pengadilan formal seperti masalah patok, masalah hutang dan masalah waris, masalah mengenai kenakalan remaja dan masalah rumah tangga.¹¹³

Mekanisme penyelesaian masalah di rumah penyelesaian sengketa pada dasarnya berlandaskan pada prinsip musyawarah mufakat yang di padukan dengan tata cara administratif sederhana, proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap konflik yang muncul di tengah masyarakat dapat diselesaikan secara damai, adil dan sesuai dengan nilai-nilai lokal masyarakat Osing. Mekanisme penyelesaian masalah di rumah penyelesaian sengketa yang pertama penerimaan laporan dari masyarakat dan berlanjut ke pemanggilan para pihak setelah dipanggil berlanjut ke pelaksanaan musyawarah, lalu ketika sudah menemukan kesepakatan para pihak menandatangani dokumen kesepakatan, dan setelah proses itu selesai pihak rumah penyelesaian sengketa lanjut mengawasi hubungan

¹¹² Dokumen Rumah Penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi

¹¹³ Dokumen Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung.

baik antara para pihak, tetapi jika tidak ditemukannya kesepakatan, rumah penyelesaian sengketa menyediakan alternatif jalur litigasi melalui YKBH Sritanjung.¹¹⁴ Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan Secara keseluruhan, mekanisme ini memperlihatkan bahwa rumah penyelesaian sengketa berfungsi sebagai wujud *living law* yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga kerukunan sosial serta memberikan kepastian dan keadilan substantif bagi masyarakat Osing.¹¹⁵

B. Penyajian Data dan Analisis

keberadaan penyajian data merupakan aspek yang esensial karena berfungsi sebagai dasar analisis terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang valid. Peneliti berupaya menghadirkan gambaran yang utuh mengenai perwujudan nilai kepastian dan keadilan hukum melalui Rumah Penyelesaian Sengketa masyarakat Osing di Desa Olehsari, Banyuwangi.

1. penanganan permasalahan masyarakat *osing* melalui Rumah penyelesaian Sengketa di desa Olehsari, Banyuwangi.

Rumah Penyelesaian Sengketa yang bekerja sama dengan tokoh adat dan YKBH Sritanjung berperan penting sebagai lembaga alternatif penyelesaian masalah bagi masyarakat Desa Olehsari. Keberadaan rumah penyelesaian sengketa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, antara lain terciptanya penyelesaian sengketa yang lebih cepat, biaya yang ringan,

¹¹⁴ Joko Mukhlis, di Wawancarai Oleh Peneliti, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi, 21 Mei 2025.

¹¹⁵ Hasil Observasi Peneliti, Rumah Penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi.

serta hasil keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.¹¹⁶ Selain itu, rumah penyelesaian sengketa juga mendorong terwujudnya kerukunan sosial dan mengurangi potensi eskalasi konflik.

Sunardi salah satu tokoh adat Desa Olehsari pada umumnya memandang keberadaan Rumah Penyelesaian Sengketa sebagai lembaga yang relevan dan penting dalam menjaga harmoni sosial masyarakat Osing. Menurut beliau, rumah penyelesaian sengketa bukan hanya sekadar forum penyelesaian konflik, tetapi juga simbol kearifan lokal yang meneguhkan kembali tradisi musyawarah mufakat sebagai dasar pengambilan keputusan di tingkat desa.¹¹⁷ Hal ini sejalan dengan prinsip dasar hukum adat, yakni menjaga keseimbangan hubungan antar individu dan memelihara ketertiban dalam komunitas menurut beliau keberadaan rumah penyelesaian sengketa dianggap mampu memperkuat ikatan sosial dan menjaga kesinambungan adat istiadat di tengah tantangan globalisasi yang dapat mengikis nilai-nilai tradisional.

Dibawah ini adalah presentase dan jenis kasus yang pernah ditangani oleh rumah penyelesaian sengketa:

Tabel 4.3 jenis dan presentase kasus.

JENIS KASUS	PRESENTASE
Patok Tanah	41.67%
Waris	27.78%
Hutang	8.33%
Masalah Rumah Tangga	16.67%
Kenakalan Remaja	5.56%

¹¹⁶ Hasil Observasi Peneliti, Rumah Penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi.

¹¹⁷ Sunardi, di Wawancarai Oleh Peneliti, Desa Olehsari, Banyuwangi, 25 Mei 2025.

Sumber : Dokumen Rumah Penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari Banyuwaangi.¹¹⁸

Kepala desa Olehsari Bapak Joko Mukhlis menjelaskan terkait Penanganan permasalahan masyarakat *Osing* melalui rumah penyelesaian sengketa di Desa Olehsari, Banyuwangi sebagai berikut:

“pada awalnya masyarakat yang memiliki rasa takut untuk mengadu ke desa, takut untuk menyampaikan argument berawal dari situlah pada tahun 2020 rumah penyelesaian sengketa ini didirikan.”¹¹⁹

beliau juga mengatakan bahwa

“karena konsep rumah penyelesaian ini keterbukaan publik dan *seduluran*, jadi ayok semua masyarakat yang memiliki masalah apapun sarana curhat yang ada di desa dan semua akan dilindungi baik pelapor maupun terlapor”¹²⁰

Bapak Joko disini menjelaskan bahwa konsep Rumah Penyelesaian Sengketa di Desa Olehsari pada dasarnya menekankan prinsip *seduluran*, keterbukaan dan partisipasi publik. Yang artinya, lembaga ini hadir sebagai wadah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa tanpa adanya batasan atau diskriminasi. Setiap warga yang menghadapi persoalan, baik dalam ranah keluarga, sosial, maupun sengketa lainnya, dipersilakan untuk memanfaatkan rumah penyelesaian tersebut sebagai sarana penyampaian aspirasi maupun tempat mencari solusi. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa keberadaan rumah penyelesaian sengketa ini bukan hanya sekadar forum mediasi, tetapi juga berfungsi sebagai ruang

¹¹⁸ Dokumen Rumah Penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari Banyuwaangi

¹¹⁹ Joko Mukhlis, di Wawancara Oleh Peneliti, Olehsari, Glagah, Banyuwangi, 21 Mei 2025.

¹²⁰ Joko Mukhlis, di Wawancara Oleh Peneliti, Olehsari, Glagah, Banyuwangi, 21 Mei 2025.

aman bagi semua pihak. Pelapor dan pihak yang dilaporkan dijamin akan mendapatkan perlindungan yang setara, sehingga proses penyelesaian dapat berlangsung dengan adil, transparan, dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.¹²¹ Dengan demikian, rumah penyelesaian ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana musyawarah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial serta tanggung jawab desa dalam melindungi warganya.

Bapak Joko Mukhlis juga menerangkan bagaimana prosedur menyelesaikan masalah di rumah penyelesaian sengketa, pertama pihak yang ingin menyelesaikan masalah di desa harus melapor ke pihak desa terlebih dahulu, lalu pihak desa akan memanggil pihak pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan dan dibantu menyelesaikan masalahnya dan ketika menyelesaikan masalah pihak rumah penyelesaian sengketa juga selalu mengundang tiga pilar *stakeholder* desa yaitu perangkat desa, babinsa dan babinkamtibnas, ketika sudah menemukan kesepakatan dilakukan penandatanganan dokumen perjanjian oleh kedua belah pihak, dan ketika kasus sudah selesai pihak rumah penyelesaian sengketa wajib ikut menjaga hubungan baik antara pihak pelapor dan terlapor.¹²²

¹²¹ Joko Mukhlis, di Wawancara Oleh Peneliti, Olehsari, Glagah, Banyuwangi, 21 Mei 2025.

¹²² Joko Mukhlis, di Wawancara Oleh Peneliti, Olehsari, Glagah, Banyuwangi, 21 Mei 2025.

Berikut merupakan garis besar urutan mekanisme penyelesaian masalah di rumah penyelesaian sengketa.¹²³

a. Penerimaan Laporan atau Informasi Awal

Proses dimulai ketika pihak desa menerima laporan atau informasi dari masyarakat mengenai adanya masalah. Laporan ini dapat disampaikan langsung oleh pihak yang berselisih, oleh keluarga, atau bahkan melalui tokoh masyarakat yang mengetahui adanya permasalahan. Laporan tidak selalu bersifat resmi, melainkan dapat pula berbentuk pengaduan informal.

b. Pemanggilan Para Pihak yang Bersengketa

Setelah menerima laporan, pihak desa melalui rumah penyelesaian sengketa mengundang kedua belah pihak yang bersengketa untuk hadir dalam pertemuan.

c. Pelaksanaan Musyawarah dan Mediasi.

Pada tahap ini, perangkat desa atau tokoh adat yang ditunjuk berperan sebagai mediator. Musyawarah dimulai dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menjelaskan duduk perkaranya. Mediator kemudian menengahi dengan cara menyaring informasi, menekankan nilai-nilai kebersamaan, serta mendorong tercapainya kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam proses ini, keadilan substantif lebih diutamakan daripada sekadar

¹²³ Joko Mukhlis, di Wawancara Oleh Peneliti, Olehsari, Glagah, Banyuwangi, 21 Mei 2025.

formalitas hukum, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan para pihak.

d. Perumusan dan Penetapan Kesepakatan

Apabila para pihak berhasil menemukan titik temu, hasil musyawarah kemudian dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan tertulis. Dokumen ini ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa serta disaksikan oleh perangkat desa atau mediator sebagai bentuk legitimasi sosial. Kesepakatan tersebut bersifat mengikat secara moral dan sosial, sehingga diharapkan dipatuhi oleh para pihak tanpa adanya paksaan.

e. Tindak Lanjut Pasca Kesepakatan

Rumah penyelesaian sengketa tidak berhenti hanya pada pembuatan kesepakatan tertulis, melainkan juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut. Perangkat desa memastikan bahwa hubungan sosial antara para pihak dapat kembali harmonis dan tidak terjadi konflik lanjutan. Upaya ini menjadi ciri khas penyelesaian sengketa berbasis adat, karena menekankan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial, bukan hanya pemenuhan aturan formal.

f. Alternatif Jalur Litigasi

Dalam keadaan tertentu, apabila musyawarah tidak menemukan titik temu atau salah satu pihak menolak hasil kesepakatan, rumah penyelesaian sengketa akan memberikan rujukan untuk penyelesaian

melalui jalur litigasi. Dalam hal ini, ruma penyelesaian sengketa bekerja sama dengan YKBH Sritanjung untuk mendampingi masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu, tanpa memungut biaya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan Secara keseluruhan, mekanisme ini memperlihatkan bahwa rumah penyelesaian sengketa berfungsi sebagai wujud *living law* yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga kerukunan sosial serta memberikan kepastian dan keadilan substantif bagi masyarakat Osing.¹²⁴

Siti Nurhayati, selaku Ketua Umum Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung Banyuwangi yang turut bersinergi dengan Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya memiliki peran strategis dalam mendampingi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pada prinsipnya, Rumah Penyelesaian Sengketa di Desa Olehsari lebih difokuskan untuk menangani perkara-perkara non litigasi, khususnya melalui mekanisme musyawarah dan mediasi yang mengedepankan penyelesaian secara damai di tingkat lokal.

Beliau menjelaskan :¹²⁵

”Intinya proses penyelesaian sengketa yang ada di Desa Olehsari itu untuk perkara-perkara non litiasi yaitu tadi seperti mediasi yang terjadi disana, dan jika ada kasus litigasi apa lagi dengan masyarakat yang tidak mampu, YKBH Sritanjung akan langsung mendampingi tanpa biaya dala artian MoU”

¹²⁴ Hasil Observasi Peneliti, Rumah Penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi.

¹²⁵ Siti Nurhayati, di Wawancarai Oleh Peneliti, Kantor YKBH Sritanjung, Taman Baru, Banyuwangi, 3 Juni 2025.

apabila dalam suatu masalah tidak ditemukan jalan keluar melalui mediasi, atau apabila masalah tersebut sudah masuk ke ranah litigasi, YKBH Sritanjung akan hadir memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat. Hal ini terutama ditujukan bagi kelompok masyarakat tidak mampu, dengan sistem pendampingan yang dilakukan tanpa memungut biaya, berdasarkan adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara YKBH Sritanjung dengan pihak terkait.¹²⁶ keberadaan YKBH Sritanjung bukan hanya memperkuat peran Rumah Penyelesaian Sengketa dalam ranah non-litigasi, tetapi juga menjamin bahwa masyarakat Desa Olehsari tetap memperoleh akses terhadap keadilan formal ketika penyelesaian melalui musyawarah tidak lagi memungkinkan.

Dibawah ini adalah jumlah masalah yang tangani oleh rumah penyelesaian sengketa dari tahun ketahun :

Tabel 4.4 Jumlah masalah yang ditangani.

Tahun	Jumlah
2020	12 Kasus
2021	8 Kasus
2022	7 kasus
2023	5 Kasus
2024	4 Kasus

Sumber: Dokumen Rumah Penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari Banyuwangi.¹²⁷

Tingkat keberhasilan rumah penyelesaian sengketa di Desa Olehsari dapat dikatakan sangat tinggi, mengingat hampir seluruh permasalahan yang ditangani berhasil diselesaikan melalui mekanisme

¹²⁶ Siti Nurhayati, di Wawancara Oleh Peneliti, Kantor YKBH Sritanjung, Taman Baru, Banyuwangi, 3 Juni 2025.

¹²⁷ Dokumen Rumah Penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari Banyuwangi.

musyawarah di lembaga tersebut.¹²⁸ Hanya terdapat sebagian kecil kasus yang tidak mencapai kesepakatan.

2. Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari Banyuwangi dalam memberikan kepastian dan keadilan perspektif *fiqh siyasah* bagi masyarakat Osing

Pengalaman masyarakat yang menyelesaikan masalah di Rumah Penyelesaian Sengketa memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas lembaga ini dalam menciptakan kepastian dan keadilan hukum, dari hasil wawancara terlihat bahwa masyarakat merasakan manfaat dari mekanisme penyelesaian yang berbasis musyawarah ini.¹²⁹

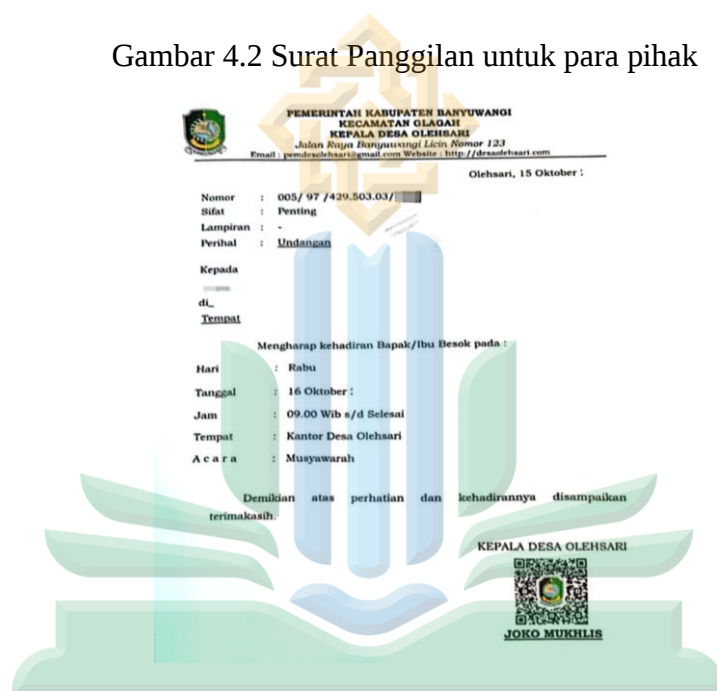
Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari senantiasa mengedepankan prosedur pemanggilan resmi terhadap para pihak yang terlibat dalam suatu konflik. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penegasan bahwa setiap permasalahan yang diselesaikan melalui lembaga adat tersebut harus dihadapi secara langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa, sehingga tercipta kejelasan posisi, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing. Pemanggilan ini juga berfungsi untuk menjamin adanya transparansi serta keterlibatan aktif dari para pihak, sehingga proses musyawarah dapat berlangsung secara adil, terbuka, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum adat yang

¹²⁸ Hasil Observasi Peneliti, Rumah Penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi.

¹²⁹ Hasil Observasi Peneliti, Rumah Penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi.

berlaku.¹³⁰ Dengan demikian, mekanisme pemanggilan para pihak bukan hanya merupakan aspek administratif, tetapi juga instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum yang dihasilkan dari proses penyelesaian sengketa berbasis adat. Contoh surat panggilan dari rumah penyelesaian sengketa untuk para pihak:

Gambar 4.2 Surat Panggilan untuk para pihak



Sumber : Dokumen Rumah Penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi.¹³¹

Ribut Santuso, selaku perangkat Desa Olehsari, menjelaskan bahwa tugas Rumah Penyelesaian Sengketa tidak berhenti hanya pada tahap penyelesaian perkara melalui musyawarah. Menurutnya, setelah tercapainya kesepakatan, pihak lembaga memiliki kewajiban moral sekaligus sosial untuk memastikan bahwa hubungan antara para pihak yang sebelumnya bersengketa dapat kembali terjalin dengan baik. Hal ini

¹³⁰ Joko Mukhlis, di Wawancara Oleh Peneliti, Olehsari, Glagah, Banyuwangi, 21 Mei 2025.

¹³¹ Dokumen Rumah Penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi

dilakukan agar hasil keputusan tidak hanya bersifat formal dan administratif, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sosial masyarakat. Ia menekankan bahwa salah satu tujuan utama dari adanya Rumah Penyelesaian Sengketa adalah menciptakan keharmonisan serta mencegah timbulnya kembali perselisihan yang sama di kemudian hari. Oleh karena itu, perangkat desa bersama lembaga adat senantiasa melakukan upaya tindak lanjut berupa pemantauan dan pembinaan hubungan kedua belah pihak¹³². Dengan demikian, penyelesaian yang dilakukan tidak hanya berhenti pada tercapainya mufakat, tetapi juga berimplikasi pada terbangunnya kembali ikatan kekeluargaan, rasa saling menghormati, serta solidaritas sosial antarwarga Desa Olehsari.

Beliau juga menegaskan bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor, setiap penyelesaian sengketa yang berhasil menemukan suatu solusi harus dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan bersama. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti autentik yang mengikat para pihak atas hasil musyawarah yang telah disepakati. Namun demikian, beliau menekankan bahwa tidak ada paksaan dalam proses tersebut. Apabila salah satu pihak merasa bahwa solusi yang ditawarkan belum memenuhi rasa keadilan atau dirasa masih merugikan kepentingannya, maka pihak tersebut sepenuhnya memiliki hak untuk tidak menyetujui dan tidak menandatangani

¹³² Ribut Santuso, di Wawancara Oleh Peneliti, Olehsari, Glagah, Banyuwangi, 21 Mei 2025.

kesepakatan tersebut.¹³³ Contoh dari surat perjanjian kesepakatan para pihak :

Gambar 4.3 Surat kesepakatan para pihak



Sumber : Dokumen Rumah Penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi.¹³⁴

Umi Kurniawati masyarakat desa Olehsari yang pernah menyelesaikan masalah tanah waris dengan saudaranya mengatakan bahwa ia merasa puas terhadap keputusan yang dihasilkan dari musyawarah di rumah penyelesaian sengketa ini Menurut beliau, keputusan yang ditetapkan tidak hanya memberikan kepastian dalam penyelesaian masalah, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan karena

¹³³ Ribut Santoso, di Wawancara Oleh Peneliti, Olehsari, Glagah, Banyuwangi, 21 Mei 2025.

¹³⁴ Dokumen Rumah Penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi.

memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara proporsional. Ia juga menilai bahwa keputusan tersebut memiliki ketegasan yang dibutuhkan, sehingga memberikan efek positif dalam memulihkan hubungan keluarga.¹³⁵

Deni Darmawan, salah seorang warga Desa Olehsari yang pernah menyelesaikan permasalahan terkait waris melalui Rumah Penyelesaian Sengketa, menyampaikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi tersebut dinilai tegas, jelas, dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, keputusan yang dicapai bukan hanya memberikan kepastian, tetapi juga menciptakan rasa keadilan karena setiap anggota keluarganya merasa memperoleh keuntungan yang seimbang dari hasil kesepakatan tersebut. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa selama proses mediasi berlangsung dirinya tidak pernah merasa terintimidasi, melainkan mendapatkan ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan terbuka.¹³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan di Desa Olehsari benar-benar mengedepankan prinsip musyawarah, kesetaraan, serta penghormatan terhadap hak-hak para pihak yang berkonflik. Beliau menyampaikan :

”Yang pas dikumpulkan di balai desa itu mbak, itu jadi nggak selalu satu pihak tok yang menyampaikan pendapat jadi dua belah pihak itu juga menyampaikan pendapat, diberikan kesempatan yang sama”¹³⁷

¹³⁵ Umi Kurniawati, di Wawancarai Oleh Peneliti, Olehsari ,Glagah, Banyuwangi, 28 Mei 2025.

¹³⁶ Deni Darmawan, di Wawancarai Oleh Peneliti,Olehsari, Glagah, Banyuwangi, 28 Mei 2025.

¹³⁷ Deni Darmawan, di Wawancarai Oleh Peneliti,Olehsari, Glagah, Banyuwangi, 28 Mei 2025.

Ketua Umum YKBH Sritanjung juga menambahkan :

“kami selalu berupaya untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum itu dengan cara-cara ya itu tadi seperti mediasi, mempersilahkan para pihak menyampaikan pendapatnya, seperti itu”¹³⁸

Beliau menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat secara mutlak menjamin terpenuhinya kepastian hukum maupun keadilan hukum, sebab kedua hal tersebut pada akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pihak yang berperkara. Namun demikian, beliau menekankan bahwa YKBH Sritanjung senantiasa berupaya untuk menghadirkan kepastian dan keadilan hukum melalui langkah-langkah yang partisipatif dan inklusif. Upaya tersebut antara lain diwujudkan dengan mengedepankan proses mediasi, yakni memberikan kesempatan yang seimbang bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyampaikan pendapat, argumentasi, serta perasaan mereka secara terbuka. Dengan cara demikian, setiap pihak dapat merasakan bahwa suaranya diperhitungkan dalam proses penyelesaian masalah.¹³⁹

Bukti sinergitas antara rumah penyelesaian sengketa dan YKBH Sritanjung :

¹³⁸ Siti Nurhayati, di Wawancara Oleh Peneliti, Kantor YKBH Sritanjung, Taman Baru, Banyuwangi, 3 Juni 2025.

¹³⁹ Siti Nurhayati, di Wawancara Oleh Peneliti, Kantor YKBH Sritanjung, Taman Baru, Banyuwangi, 3 Juni 2025.

Gambar 4.4 sinergitas antara rumah penyelesaian sengketa dan YKBH Sritanjung.



Sumber : Dokumen YKBH Sritanjung, Kabupaten Banyuwangi.¹⁴⁰

pelaksanaan penyelesaian sengketa di Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari tidak hanya mencerminkan nilai-nilai hukum adat masyarakat Osing, tetapi juga memiliki kesesuaian yang kuat dengan

¹⁴⁰ Dokumen YKBH Sritanjung, Kabupaten Banyuwangi.

prinsip *fiqh siyasah* dalam hukum Islam. Dalam praktiknya, lembaga ini menjalankan fungsi penyelesaian konflik melalui mekanisme musyawarah dan mufakat yang berorientasi pada perdamaian dan kemaslahatan bersama. Hal ini sejalan dengan konsep *fiqh siyasah qadhaiyyah*, di mana kekuasaan peradilan dalam Islam diarahkan bukan untuk menghukum semata, melainkan untuk menciptakan keadilan substantif dan menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat (*ishlah dzat al-bayn*). Prinsip tersebut tampak dalam upaya mediator dan tokoh adat dalam membimbing para pihak agar mencapai kesepakatan damai berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, bukan pada pemaksaan kehendak hukum secara kaku.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum yang diterapkan dalam masyarakat Osing bersifat *living law* hukum yang hidup dan dihidupi masyarakat yang dalam pandangan *fiqh siyasah* menjadi cerminan dari *siyasah syar'iyah*, yaitu kebijakan yang diambil untuk mencapai kemaslahatan tanpa bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam konteks ini, nilai *maslahah 'ammah* (kepentingan umum) menjadi dasar moral dalam penyelesaian setiap perkara. Proses penyelesaian yang mengutamakan musyawarah dan perdamaian menunjukkan bahwa keadilan dipahami sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, sebagaimana ditekankan dalam prinsip *al-'adl wa al-ihsān*, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh siyasah* الْعَدْلُ أَسَاسُ الْحُكْمِ yang berarti keadilan merupakan dasar dari setiap keputusan hukum, dalam perspektif *fiqh siyasah*

qadhā' iyyah, keadilan merupakan tujuan utama penyelenggaraan hukum dan pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (Q.S. An-Nisā’ [4]: 58)¹⁴¹

Dengan demikian, Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari tidak hanya berfungsi sebagai lembaga adat, tetapi juga menjalankan peran moral dan sosial sebagaimana yang ditekankan dalam *fiqh siyasah*, yaitu mewujudkan keadilan hukum yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat. Selain itu, praktik penyelesaian sengketa yang dilakukan secara tertulis dan diakui oleh lembaga hukum lokal menunjukkan adanya upaya mewujudkan kepastian hukum (*istiqrar al-ahkam*) sebagaimana ditekankan dalam prinsip *fiqh siyasah qadhaiyyah*. Kepastian hukum di sini tidak hanya bersifat formal-administratif, tetapi juga sosial dan moral, karena kesepakatan damai yang dihasilkan dijaga dan dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum adat Osing, dalam pelaksanaannya, telah menerapkan nilai-nilai *fiqh siyasah* dengan cara yang kontekstual dan humanis, menggabungkan antara aspek hukum Islam, hukum adat, dan prinsip hukum positif.

¹⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Surabaya : Halim Mushaf, 2020), 58.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh selama proses penelitian lapangan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, untuk selanjutnya dihubungkan dengan teori yang relevan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

1. penanganan permasalahan masyarakat osing melalui Rumah penyelesaian Sengketa di desa Olehsari, Banyuwangi.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi kemudian dianalisis secara mendalam dan diselaraskan dengan teori yang relevan. Beberapa pembahasan temuan yang ada di lapangan yakni sebagai berikut:

Tahapan singkat alur penangan masalah di desa olehsari, Kabupaten Banyuwangi adalah Sebagai berikut :

Tahapan pertama dimulai dari penerimaan laporan atau pengaduan, baik secara formal maupun informal, dari pihak yang bersengketa ataupun melalui perantara tokoh masyarakat. Setelah itu, dilakukan pemanggilan para pihak yang terlibat dalam konflik untuk hadir di balai desa atau tempat yang telah ditentukan. Tahap berikutnya adalah proses musyawarah dan mediasi, di mana perangkat desa atau tokoh adat bertindak sebagai mediator dengan memberikan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan permasalahan serta pandangannya. Mediator kemudian membantu mencari titik temu berdasarkan nilai adat dan rasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Apabila telah dicapai kesepakatan, maka hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak serta disaksikan oleh perangkat desa. Kesepakatan ini bersifat mengikat secara moral dan sosial. Selanjutnya, dilakukan pemantauan pasca kesepakatan untuk memastikan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa tetap harmonis. Sebagai alternatif terakhir, apabila musyawarah tidak membuahkan hasil, maka rumah penyelesaian sengketa akan merujuk perkara ke jalur litigasi dengan mendampingi pihak yang membutuhkan melalui kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (YKBH Sritanjung).¹⁴²

Keberadaan rumah penyelesaian sengketa di Desa Olehsari memiliki legitimasi yang kuat baik secara konstitusional maupun regulatif. Secara yuridis, pengakuan atas eksistensi hukum adat dan lembaga adat berakar pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴³ Landasan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 103 yang memberikan kewenangan kepada desa adat untuk menyelenggarakan

¹⁴² Joko Mukhlis, di Wawancara Oleh Peneliti, Olehsari, Glagah, Banyuwangi, 21 Mei 2025.

¹⁴³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pembagian Wilayah Negara Dan Pemerintahan Daerah Pasal 18B Ayat (2).

pemerintahan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa.¹⁴⁴

keberadaan rumah penyelesaian sengketa juga sejalan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mengakui hukum adat sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, terutama terkait dengan pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah.¹⁴⁵ Hal ini sesuai dengan temuan lapangan yang menunjukkan bahwa jenis kasus yang paling banyak ditangani oleh Rumah Penyelesaian Sengketa didominasi oleh permasalahan tanah dan warisan, disusul oleh kasus rumah tangga. Data resmi mencatat bahwa sengketa terkait patok tanah menempati porsi terbesar dengan persentase sekitar 41,67%, Dominasi kasus pertanahan dapat dipahami karena tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Osing.¹⁴⁶

Contoh surat kesepakatan dari rumah penyelesaian sengketa mengenai masalah tanah :

¹⁴⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 103.

¹⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.

¹⁴⁶ Dokumen rumah penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi.

Gambar 4.5 Surat kesepakatan mengenai tanah



Sumber : Dokumen rumah penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi.¹⁴⁷

Sejalan dengan adanya beberapa jenis perkara yang ada, peneliti menemukan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di rumah penyelesaian sengketa dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan konsisten. Prosedur dimulai dengan pengajuan laporan oleh pihak yang bersengketa kepada pengurus rumah penyelesaian sengketa, kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan para pihak untuk menghadiri musyawarah. Pada tahap musyawarah, mediator yang berasal dari tokoh adat, perangkat desa, maupun tokoh masyarakat berperan aktif memfasilitasi komunikasi dengan menekankan prinsip musyawarah mufakat, keterbukaan, dan *seduluran*. Apabila tercapai kesepakatan, hasil musyawarah kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang memiliki legitimasi sosial dan moral bagi masyarakat Osing. Selanjutnya, dilakukan

¹⁴⁷ Dokumen rumah penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi.

pemantauan pasca kesepakatan untuk memastikan bahwa keputusan benar-benar dijalankan dan hubungan antar pihak tetap harmonis.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di rumah penyelesaian sengketa lebih menekankan pendekatan restoratif dibanding represif, sehingga yang diutamakan bukan sekadar pemutusan perkara, melainkan pemulihan relasi sosial dalam komunitas. mekanisme musyawarah dalam hukum adat ini mencerminkan implementasi prinsip deliberasi kolektif sebagaimana ditekankan oleh Van Vollenhoven, yang melihat hukum adat sebagai hukum yang hidup karena senantiasa berlandaskan konsensus dan nilai kebersamaan.¹⁴⁸

Persepsi tokoh adat dan pemerintah desa terhadap keberadaan rumah penyelesaian sengketa sangat positif dan konstruktif, tokoh adat memandang rumah penyelesaian sengketa sebagai perwujudan kearifan lokal sekaligus simbol pelestarian budaya hukum masyarakat Osing, karena mekanisme musyawarah yang dijalankan sejalan dengan tradisi penyelesaian konflik secara kekeluargaan.¹⁴⁹ Rumah penyelesaian sengketa dianggap mampu menghadirkan keadilan substantif yang tidak sekadar menitikberatkan pada sanksi, tetapi lebih pada pemulihan hubungan sosial. Sedangkan dari pemerintah desa memandang rumah penyelesaian sengketa sebagai ruang aman dan terbuka bagi seluruh warga untuk menyelesaikan persoalan tanpa diskriminasi. Perangkat desa menilai bahwa rumah penyelesaian sengketa mampu memperkuat legitimasi sosial

¹⁴⁸ C. Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, terj De Ontdekking Van Het Adatrecht, (Jakarta:Djambatan,1981), 18.

¹⁴⁹ Sunardi, di Wawancarai Oleh Peneliti, Desa Olehsari, Banyuwangi, 25 Mei 2025

pemerintah desa karena menjadi wadah penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan diterima masyarakat.

Tingkat keberhasilan Rumah Penyelesaian Sengketa di Desa Olehsari dapat dikatakan sangat tinggi, terlebih apabila ditinjau dari data rumah penyelesaian sengketa yang menunjukkan bahwa jumlah kasus yang ditangani dari tahun ke tahun mengalami penurunan signifikan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa mekanisme penyelesaian yang dijalankan oleh rumah penyelesaian sengketa tidak hanya efektif dalam meredakan konflik yang muncul, tetapi juga mampu mencegah timbulnya sengketa baru melalui pendekatan musyawarah, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial. Penurunan jumlah kasus tersebut sekaligus mencerminkan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kepercayaan mereka terhadap lembaga adat sebagai sarana penyelesaian masalah yang cepat, murah, dan adil.¹⁵⁰ Tetapi dengan tingginya tingkat keberhasilan ini terkadang rumah penyelesaian sengketa masih menemukan beberapa kendala.

Kendala yang sesekali muncul Dalam praktik penyelesaian masalah melalui Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari, Salah satu hambatan yang kerap dihadapi adalah keberadaan pihak yang bersengketa di luar daerah, sehingga menyulitkan proses pemanggilan dan menghadiri musyawarah yang telah dijadwalkan. Kendala lainnya berkaitan dengan faktor psikologis para pihak yang enggan memahami kondisi pihak lawan.

¹⁵⁰ Hasil Observasi Peneliti, Rumah Penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi.

Situasi ini tidak jarang menimbulkan ketegangan dan perdebatan yang cukup tajam dalam forum musyawarah. Namun demikian, hambatan semacam ini relatif jarang terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari data penyelesaian perkara yang menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil kasus yang berakhir tanpa kesepakatan. Artinya, mayoritas perkara yang ditangani tetap berhasil diselesaikan melalui kesepakatan damai, sehingga kendala yang ada tidak sampai mengurangi efektivitas rumah penyelesaian sengketa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan kekeluargaan.¹⁵¹

Karakteristik khas dari rumah penyelesaian sengketa yang membedakannya dari lembaga adat lain. Rumah penyelesaian sengketa merupakan lembaga adat pertama di Banyuwangi yang menjalin kerja sama langsung dengan lembaga bantuan hukum formal, yaitu Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung, sehingga menjadikannya sebagai jembatan antara hukum adat dan hukum positif. Karakteristik ini memperkuat legitimasi rumah penyelesaian sengketa, karena masyarakat tidak hanya memperoleh penyelesaian berbasis kearifan lokal, tetapi juga perlindungan hukum formal apabila perkara tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.

Beberapa temuan diatas menunjukan bahwa rumah penyelesaian sengketa Desa Olehsari sudah cukup baik, sistematis dan terarah dalam menangani permasalahan masyarakat *Osing*, mulai dari tahap penerimaan

¹⁵¹ Hasil Observasi Peneliti, Rumah Penyelesaian Sengketa, Desa Olehsari, Kabupaten Banyuwangi.

laporan, pemanggilan para pihak, proses mediasi berbasis musyawarah, hingga dituangkannya hasil kesepakatan dalam bentuk tertulis. Pola penanganan ini tidak hanya menekankan pada penyelesaian konflik secara damai, tetapi juga memastikan terjaganya hubungan sosial di antara para pihak serta keberlanjutan harmoni dalam masyarakat.

2. Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari Banyuwangi dalam memberikan kepastian dan keadilan perspektif *fiqh siyasah* bagi masyarakat *Osing*

Rumusan masalah kedua dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana peran Rumah Penyelesaian Sengketa di Desa Olehsari dalam mewujudkan nilai kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat *Osing*.

Hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti laksanakan di rumah penyelesaian sengketa Desa Olehsari Banyuwangi menunjukkan bahwa meskipun lembaga adat sering kali dianggap memiliki kekuatan hukum yang kurang kuat dibandingkan dengan sistem peradilan formal namun rumah penyelesaian sengketa justru mampu menunjukkan bahwa mereka dapat mewujudkan nilai kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat *Osing* melalui mekanisme yang konsisten, inklusif dan berlandaskan pada prinsip musyawarah.

Rumah penyelesaian sengketa Desa Olehsari menghadirkan kepastian hukum dalam dua dimensi, yakni prosedural dan substantif. Dari aspek kepastian prosedural, mekanisme penyelesaian perkara selalu dijalankan melalui tahapan yang sama, yaitu penerimaan laporan,

pemanggilan para pihak, musyawarah, kesepakatan tertulis, hingga pemantauan pasca-kesepakatan. Konsistensi prosedur ini membuat masyarakat dapat memprediksi jalannya proses serta hasil yang mungkin dicapai, sehingga terhindar dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Sementara itu, pada aspek kepastian substantif, setiap kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah dituangkan dalam bentuk tertulis yang memiliki daya ikat moral dan sosial, serta dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa. Keberadaan dokumen tertulis ini memberikan rasa aman karena hasil penyelesaian tidak hanya bersifat lisan, tetapi juga terjamin secara konkret dalam praktik sosial masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) merupakan salah satu nilai fundamental dari hukum, karena hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna sebagai pedoman perilaku dan alat untuk menjaga ketertiban, Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum harus diwujudkan melalui aturan yang jelas, konsisten, serta dapat diprediksi penerapannya, namun tetap diarahkan untuk mencapai tujuan hukum yang lebih tinggi yaitu keadilan.¹⁵²

Rumah penyelesaian sengketa juga mampu mewujudkan keadilan substantif melalui mekanisme musyawarah, dalam setiap penyelesaian perkara, prinsip keterbukaan, partisipasi, dan kesetaraan dijalankan sehingga setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk

¹⁵² Radbruch, *Filsafat hukum*, 110.

mengemukakan pandangan dan kepentingannya. Proses musyawarah ini tidak hanya menghasilkan kesepakatan formal, tetapi juga memberikan kepuasan psikologis karena keputusan yang diambil lahir dari konsensus bersama, bukan paksaan. Dengan demikian, keadilan yang terwujud bukan semata-mata berdasarkan penerapan aturan, melainkan pada tercapainya keseimbangan dan pemulihan hubungan sosial di antara pihak-pihak yang bersengketa. Temuan ini sejalan dengan teori keadilan John Rawls yang menyatakan bahwa prinsip keadilan harus dipahami sebagai “*justice as fairness*”, yaitu keadilan yang menekankan pada perlakuan setara bagi setiap individu serta perlindungan yang lebih besar bagi pihak yang berada pada posisi kurang menguntungkan.¹⁵³

Masyarakat dan perangkat desa ternyata memiliki pandangan yang sangat positif terhadap keberadaan rumah penyelesaian sengketa. Bagi masyarakat, rumah penyelesaian sengketa dipandang sebagai wadah penyelesaian sengketa yang mudah diakses, berbiaya ringan, dan memberikan rasa aman karena prosesnya dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan. Kehadiran rumah penyelesaian sengketa membuat warga merasa lebih nyaman menyelesaikan persoalan di tingkat lokal tanpa harus menghadapi kompleksitas birokrasi maupun biaya tinggi di jalur litigasi formal. Rumah penyelesaian sengketa terbukti efektif dalam menyelesaikan perkara sekaligus membangun tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap lembaga adat tersebut. Hampir seluruh

¹⁵³ Rawls, *Teori Keadilan*, 66-67.

kasus yang diajukan dapat diselesaikan melalui musyawarah tanpa perlu dilanjutkan ke pengadilan, Efektivitas ini tercermin dari menurunnya jumlah kasus yang masuk setiap tahun, yang tidak hanya menunjukkan keberhasilan penyelesaian perkara, tetapi juga meningkatnya kesadaran hukum masyarakat sehingga potensi konflik dapat dicegah sejak dini. Kepercayaan sosial yang tumbuh dari efektivitas tersebut menjadikan rumah penyelesaian sengketa sebagai lembaga yang diandalkan dalam menjaga stabilitas sosial, karena keputusan yang dihasilkan dianggap sah, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal masyarakat Osing.

Fakta dilapangan menunjukan bahwa rumah penyelesaian sengketa Desa Olehsari memiliki kontribusi penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Mekanisme musyawarah yang diterapkan memberikan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang secara ekonomi lemah, untuk memperoleh penyelesaian sengketa tanpa harus terbebani biaya tinggi maupun prosedur yang rumit hal ini sesuai dengan kaidah fiqh siyasah النَّاسُ سَوَاءٌ فِي الْحُكْمِ yang memiliki arti bahwa manusia sama kedudukannya di hadapan hukum. Selain itu, melalui kerja sama dengan Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung, masyarakat yang tidak mampu secara finansial tetap dapat memperoleh pendampingan hukum apabila perkara harus berlanjut ke jalur litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa rumah penyelesaian sengketa tidak hanya berperan sebagai lembaga adat, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan sistem hukum formal. Kontribusi

tersebut sejalan dengan gagasan John Rawls bahwa keadilan menuntut adanya perlindungan dan akses yang setara terhadap institusi dasar sehingga pihak-pihak yang lemah sekalipun tetap memperoleh kesempatan yang sama untuk mencari keadilan.¹⁵⁴

Peneliti juga menemukan bahwa keberadaan Rumah Penyelesaian Sengketa memberikan kemanfaatan hukum yang nyata bagi masyarakat. Hal ini tampak dari kemampuan rumah penyelesaian sengketa untuk menyediakan sarana penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sehingga masyarakat dapat memperoleh solusi tanpa harus melalui prosedur litigasi yang panjang dan kompleks. Kemanfaatan tersebut juga terlihat dari berkurangnya potensi konflik berkepanjangan karena rumah penyelesaian sengketa menekankan pada pemulihan hubungan sosial melalui musyawarah mufakat.

Temuan-temuan di atas secara teoritis memperlihatkan bahwa keberadaan rumah penyelesaian sengketa Desa Olehsari tidak hanya relevan dalam konteks praktik adat, tetapi juga dapat dipahami melalui kerangka pemikiran hukum modern. Dari perspektif Gustav Radbruch, kepastian hukum yang diwujudkan melalui prosedur tetap dan hasil kesepakatan tertulis menunjukkan bahwa rumah penyelesaian sengketa mampu menghadirkan *Rechtssicherheit* sebagai salah satu tujuan fundamental hukum, yaitu menjamin adanya aturan yang jelas, konsisten,

¹⁵⁴ Rawls, *Teori Keadilan*, 83-90.

dan dapat diprediksi penerapannya¹⁵⁵. Sementara itu, dari perspektif John Rawls, keadilan substantif yang lahir dari musyawarah dan keterbukaan akses bagi seluruh warga mencerminkan prinsip *justice as fairness*, di mana setiap individu diperlakukan setara dan kelompok yang lemah tetap memperoleh perlindungan melalui mekanisme yang adil¹⁵⁶. Dengan demikian, keberadaan rumah penyelesaian sengketa Desa Olehsari dapat dipandang sebagai praktik nyata yang memadukan nilai kepastian hukum dan keadilan substantif, sehingga memperlihatkan harmoni antara hukum adat sebagai *living law* dengan teori-teori hukum universal yang menekankan keseimbangan antara kepastian dan keadilan.

Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari juga memiliki relevansi kuat dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *fiqh siyasah*, khususnya *fiqh siyasah qadhaiyyah*. Dalam pandangan *fiqh siyasah*, fungsi peradilan tidak hanya untuk menegakkan aturan, tetapi untuk menghadirkan keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (*maslahah 'ammah*) dan menjaga ketertiban sosial. Nilai-nilai ini tercermin dalam cara lembaga adat Osing menyelesaikan konflik, yaitu melalui proses musyawarah (*syura*) dan perdamaian (*as-sulh*) yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial (*ishlah dzat al-bayn*). Dengan demikian, lembaga tersebut tidak hanya menjadi wadah penyelesaian hukum adat, tetapi juga menjalankan fungsi moral dan sosial sebagaimana ditegaskan dalam *fiqh siyasah*, yakni menegakkan keadilan

¹⁵⁵ Radbruch, *Filsafat Hukum*, 107.

¹⁵⁶ Rawls, *Teori Keadilan*, 83-90.

(‘adl) yang berpihak pada kemaslahatan dan kedamaian masyarakat.¹⁵⁷ Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat Osing memiliki kesamaan dengan prinsip *siyasaḥ syar‘iyyah*, yaitu kebijakan hukum yang dibangun berdasarkan keadilan dan kemaslahatan tanpa menyimpang dari nilai-nilai syariat. Dalam praktiknya, mediator adat berperan seperti *qadhi* (hakim) dalam sistem Islam, yang tidak hanya menilai berdasarkan fakta hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan keseimbangan antar pihak. Proses mediasi yang dilakukan secara sukarela, terbuka, dan partisipatif menunjukkan bahwa keadilan dalam lembaga ini bersifat restoratif, bukan retributif, sesuai dengan semangat *fiqh siyasaḥ qadhaiyyah* yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai dan manusiawi.

Prinsip penyelesaian sengketa secara damai yang diterapkan dalam Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari juga memiliki dasar kuat dalam sunnah Rasulullah ﷺ. Islam menempatkan *ishlāḥ dzāt al-bayn* (perdamaian dan pemulihan hubungan sosial) sebagai tindakan yang sangat utama dalam menjaga keutuhan masyarakat. Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ

“Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama daripada salat, puasa, dan sedekah?” Mereka menjawab, “Tentu, wahai

¹⁵⁷ Ahmad Sukardja, *Fiqh Siyasaḥ : Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur‘an*, 57-59.

Rasulullah. Beliau bersabda, 'Yaitu memperbaiki hubungan di antara sesama, karena rusaknya hubungan antar manusia adalah penyebab kehancuran (agama dan masyarakat).'"(HR. Abū Dāwūd, no. 4919; al-Tirmidzī, no. 2509).¹⁵⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga perdamaian sosial memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Dalam konteks *fiqh siyasah qadhā'iyyah*, prinsip ini diterjemahkan dalam bentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak berorientasi pada hukuman, tetapi pada pemulihan hubungan dan kemaslahatan masyarakat. Nilai ini juga tampak nyata dalam praktik mediasi adat yang dilakukan oleh tokoh masyarakat Osing di Desa Olehsari, di mana penyelesaian konflik dilakukan melalui pendekatan dialogis dan mufakat, bukan konfrontatif. Selain itu, pengesahan hasil musyawarah dalam bentuk kesepakatan tertulis yang diakui oleh lembaga hukum lokal menunjukkan bahwa Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari telah menggabungkan nilai kepastian hukum (*istiqrar al-ahkam*) dan keadilan hukum (*al-'adl*) secara proporsional. Kepastian hukum diwujudkan melalui bentuk administratif yang tertata, sedangkan keadilan diwujudkan melalui penyelesaian yang berakar pada nilai kemanusiaan dan keseimbangan sosial. Pola ini memperlihatkan kesesuaian dengan konsep *fiqh siyasah qadhā'iyyah* yang menekankan bahwa kekuasaan hukum harus dijalankan untuk kemaslahatan rakyat dan mencegah kezaliman (*raf' al-zulm*). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa di Desa Olehsari mencerminkan aktualisasi prinsip *fiqh siyasah* dalam konteks hukum adat,

¹⁵⁸ Imām Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Adab, no. 4919; al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, no. 2509.

di mana nilai keadilan dan kepastian hukum terwujud secara bersamaan melalui pendekatan yang humanistik, partisipatif, dan berlandaskan kearifan lokal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai Perwujudan Nilai Kepastian dan Keadilan Hukum Melalui Rumah Penyelesaian Sengketa Masyarakat *Osing* Desa Olehsari Banyuwangi maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. penanganan permasalahan masyarakat osing melalui Rumah penyelesaian Sengketa di desa Olehsari, Banyuwangi.

Rumah Penyelesaian Sengketa di Desa Olehsari memiliki penanganan permasalahan yang sangat terarah dan sistematis, Mekanisme penyelesaian dilakukan melalui tahapan yang sistematis, yaitu penerimaan laporan, pemanggilan para pihak, musyawarah mufakat, pembuatan kesepakatan tertulis, hingga pemantauan pasca-kesepakatan. Proses ini menekankan prinsip *seduluran* (kekeluargaan), keterbukaan, dan kesetaraan, sehingga mayoritas perkara dapat diselesaikan secara damai tanpa harus berlanjut ke jalur litigasi formal. Keberhasilan penanganan juga tercermin dari menurunnya jumlah kasus dari tahun ke tahun, yang menandakan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat *Osing*. Walaupun terdapat kendala seperti sulitnya menghadirkan pihak yang berada di luar daerah atau adanya kendala dari faktor psikologis para pihak, hambatan tersebut relatif jarang terjadi dan tidak mengurangi keberhasilan rumah penyelesaian sengketa dalam menjaga harmoni sosial.

2. Rumah Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari Banyuwangi dalam memberikan kepastian dan keadilan perspektif *fiqh siyasah* bagi masyarakat *Osing*

Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari mampu mewujudkan nilai kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat *Osing* melalui mekanisme yang konsisten, inklusif, dan berlandaskan pada prinsip musyawarah, dari sisi kepastian hukum, rumah penyelesaian sengketa menghadirkan kepastian prosedural melalui tahapan penyelesaian yang tetap dan teratur, mulai dari penerimaan laporan, pemanggilan para pihak, pelaksanaan musyawarah, hingga pembuatan kesepakatan tertulis dan pemantauan hasilnya. Kepastian substantif diwujudkan melalui kesepakatan tertulis yang bersifat mengikat secara moral dan sosial, sedangkan sisi keadilan hukum rumah penyelesaian sengketa menekankan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan partisipasi. Hal ini juga sejalan dengan gagasan *fiqh siyasah qadhaiyyah*, di mana fungsi peradilan dan penyelesaian sengketa bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif dan mencegah terjadinya kezaliman (*raf' al-zulm*), Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari dapat dipandang sebagai bentuk *living law* yang selaras dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga keadilan, kedamaian sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Kepada petugas rumah penyelesaian sengketa terkait kendala penanganan yang terjadi akibat para pihak yang bersengketa berada di luar daerah dan

menyulitkan tahap pemanggilan, perlu adanya mekanisme alternatif pemanggilan dan komunikasi yang lebih fleksibel namun tetap sesuai dengan nilai-nilai hukum adat. Pemerintah desa bersama Rumah Penyelesaian Sengketa dapat memanfaatkan media komunikasi modern seperti telepon, surat resmi berbasis elektronik, maupun aplikasi perpesanan yang disepakati para pihak sebagai sarana koordinasi awal.

2. Kepada pemerintah Desa Olehsari dan tokoh adat dalam menghadapi perkembangan sosial, norma adat tidak boleh terjebak pada sifat statis, perlu adanya penyesuaian dengan perkembangan sosial supaya dapat mewujudkan keadilan yang relevan dengan kondisi masyarakat modern, namun penyesuaian ini harus dilakukan secara hati-hati tanpa menghilangkan nilai tradisi, sehingga norma tetap mencerninkan jati diri masyarakat *Osing* sekaligus mampu menjawab tantangan modern.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aprita & Hasyim. *Hukum Adat*. Bogor : Mitra Wacana Media, 2023.
- Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*, ed. Wilfrid E. Rumble. Cambridge : Cambridge University Press, 1995.
- Bentham, Jeremy. *Pengantar Prinsip-prinsip Moral dan Legislasi*, Terjemahan dari. R. As'ad. Bandung : Pustaka Setia, 2006.
- Efendi & Susanti, *Ilmu Hukum*, Jakarta : KENCANA, 2021.
- Frank, Jerome. *Law and the Modern Mind*. New York : Anchor Books, 1963.
- Haar, B. Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan dari..K. Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta : Balai Pustaka, 2015.
- Haryanto. *Osing Banyuwangi: Jejak Tradisi dan Transformasi*. Surabaya : Airlangga University Press, 2011.
- Kaelan. *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*. Yogyakarta : Paradigma, 2013.
- Kusumastuti & Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang : Lembaga pendidikan sukarso pressindo, 2019.
- Mahfud, Muh Afif. *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang : Yoga Pratama, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : kencana, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* Yogyakarta : Liberty, 2003.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : UIN KHAS Jember Press, 2021.
- Radbruch, Gustav. *Filsafat Hukum* . Terjemahan dari Moh. Radjab. Jakarta: bumi aksara, 2010.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rawls, John. *A Theory Of Justice*, Terj. Uzair Fuazan, Heru Prasetyo. Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2019.

Royani, Esti. *Buku Ajar Hukum adat*. Samarinda : Zahir Publishing, Universitas 17 Agustus 1945, 2022.

Santoso, Aris Prio, dkk, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2023.

Seregig, I Ketut. *Filsafat Desa Adat Bali*. Surabaya : PARAMITA, 2014.

Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat : Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Sukardja, Ahmad. *Fiqh Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta : Rajawali Pers, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta : Kencana, 2011.

Tamam, Badrut. *Pengantar Hukum Adat*. Depok : Pustaka Radja, 2020.

Vollenhoven ,C. Van. *Penemuan Hukum Adat*, Terjemahan dari De Ontdekking Van Het Adatrecht. Jakarta : Djambatan, 1981.

JURNAL

Aridi, Ali, Tana Sukma Permana. “ Kedudukan Hukum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nialai-Nilai Adat Dalam Yurispudensi.” *Jurnal Ilmu Hukum* VI, no. 2 (2022): 359-360.

Dewi, Kusuma. “Analisis Demografi dan kewilayahan Banyuwangi dengan Pendekatan HINCO untuk pengembangan wilayah.” *Journal of Demography, Etnography and Social Transformation* 1, no.1 (2021): 24.

Effinda, Dara Quthni, DKK. “Resolusi Konflik: Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Melalui Komunikasi Peradilan Adat Di Desa Bumi Sari.” *Jurnal Abdi Mutu* 1. No.1 (2022), 47

Febrianto,Hendra. “Merawat Tradisi Mempertahankan Eksistensi : Studi Etnobotani Tanaman Obat Suku Osing Kabupaten Banyuwangi.” *Jurnal Penelitian Biologi dan Terapannya* 05, no.2 (2022): 101. <https://doi.org/10.36526/biosense.v5i2.2242>.

Guritno, Cindy Salsabila, DKK. “Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Negara Hukum.” *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 2, No.3 (2024): 1. <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3749>.

Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido* 01, no.01 (2019): 15.

- Kadek Yudiana, DKK. "Potret Etnis Osing Dari Segi Sosial, Budaya, dan Ekonomi di Desa Kemiren, Glagah, Banyuwangi." *Nusantara Hasana Journal* 2, no.11 (2023): 92.
- Noviandi, Tontowi Amsia, Yustina Sri Ekwandari. "Perang Paregreg Masa Pemerintahan Wikirama Wardhana Terhadap Poleksosbud dan Hankam Kerajaan Majapahit." *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah* 3, no.4 (2015): 8-9.
- Prianto, Yuono, Hauwra Ananda, Shafira Nazhimah. "Peran Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Hukum Modern." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no.1 (2024): 293. <https://doi.org/10.38035/jihhp>.
- Rahman, Khawarizmi, DKK. "Peran Lembaga Adat Tigo Luhan Semurup Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Di Semurup." *Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No.1 (2025): 3.
- Rahmatunnisa, Mudiati "Seblang, Tari Sakral dalam Tradisi Masyarakat Using di Banyuwangi." *Jurnal Ilmu Budaya* 28, no.2 (2016): 150.
- Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum," *Kerta Widya* 2, No.1 (2014): 2.
- Ridwansyah, Muhammad. "mewujudkan Keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh." *Jurnal Konstitusi* 13, No.2 (2016): 290-291.
- Subiyanto, Candra, A. "Bahasa Osing Banyuwangi dalam Perspektif Linguistik Historis Komparatif." *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 7, no.1 (2018): 56-64.
- Suwitra, I Made. "Culture And Custom In Globalizational Era." *Sociological Jurisprudence* 1, no. 1 (2017): 30-34.
- Tamara, Arvianda. "Kepastian Hukum Perceraian Yang Dilaksanakan Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn" *Jurnal Notarius* 2, No. 2 (2023), 12-13.
- Wahyudi, Agung. "Rumah Tradisional Osing Sebagai Identitas Budaya Lokal di Banyuwangi." *Jurnal Arsitektur dan Budaya* 6, no.1 (2021): 15-23.

SKRIPSI, TESIS dan DISERTASI

- Hasriandi, Alfiqri "Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Tentang Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah)." Skripsi, UIN Ar - Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022.

Pakambanan, Ridwan "Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Tongkonan) Di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja." Skripsi, IAIN Palopo, 2023.

Sinawati, vivi. "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Lembaga Adat (Studi Kasus : Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh." Skripsi, UIN Ar – Raniry Darusallam Banda Aceh, 2023.

WEBSITE

Arum, Dwi Sekar. "Teori Realisme Sosial Hukum Atau Teori Realisme Hukum dalam Filsafat Hukum," Kompasiana (blog) September 24, 2025. <https://www.kompasiana.com/dwisekararum2184/68d378dec925c44de072b1d2/teori-realisme-sosial-hukum-atau-teori-realisme-hukum-dalam-filsafat-hukum>.

"Desa Wisata Adat Seblang Olehsari." Jadesta, Diakses Februari 19, 2025. https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/adat_seblang_olehsari

"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Diakses Februari 19, 2025. <https://kbbi.web.id/wujud>.

KASADA, Administrator "Sejarah dan Perkembangan Bahasa Using di Banyuwangi" di akses 1 Juni 2025. <https://kasadajatim.kemendikdasmen.go.id/blog/sejarah-dan-perkembangan-bahasa-using-di-banyuwangi>.

Oktavia, Savira. "Seblang, Ritual Tolak Bala Masyarakat Osing Banyuwangi." DetikJatim, Oktober 09, 2023. <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6972565/seblang-ritual-tolak-bala-masyarakat-osing-banyuwangi>.

Pengertian Nilai-nilai Keadilan dan Contoh Sikapnya dalam Kehidupan Masyarakat" *Kumparan.com*. Oktober 14, 2021. <https://kumparan.com/berita-update/pengertian-nilai-nilai-keadilan-dan-contoh-sikapnya-dalam-kehidupan-masyarakat>.

Setiawan, Ikwan. "Bahasa Using Banyuwangi : Kurikulum, Identitas, dan Kepentingan," Kompasiana (blog), Februari 7, 2022. <https://www.kompasiana.com/dekajekita/61d3f66b06310e383b1168e2/bahasa-using-banyuwangi-dinamika-historis-identitas-dan-kepentingan?>.

Suku Osing , Wikipedia, November 27, 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Osing.

Wulandari, "Mengulik Suku "Osing" Banyuwangi." culture traveler, diakses 15 Mei 2025. https://www.culture-traveler.com/2016/05/mengulik-suku-osing-banyuwangi.html?utm_source.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Surabaya : Halim Mushaf, 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang Indonesia adalah Negara Hukum.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pembagian wilayah negara dan pemerintahan daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang pembagian wilayah administratif Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Konstitusi Republik Indonesia Serikat Pasal 146.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Regerings Reglement 1854, *Staatsblad van Nederlandsch-Indië*, No. 2 Tahun 1855.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.

Lampiran 1 Matrik Penelitian

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Perwujudan Nilai Kepastian dan Keadilan Hukum melalui Rumah Penyelesaian Sengketa Masyarakat Osing di Desa Olehsari, Banyuwangi	1. Penanganan Sengketa Masyarakat Osing melalui rumah penyelesaian sengketa. 2. Perwujudan Kepastian dan Keadilan Hukum bagi masyarakat Osing	1. Mekanisme penyelesaian 2. Kepastian dan Keadilan Hukum	a. Hukum Adat b. Unsur Hukum Adat. c. Masyarakat Hukum Adat d. Kepastian hukum (Radbruch) e. Keadilan substantif (Rawls)	1. Primer: a. Observasi b. Wawancara: 1) Tokoh adat 2) Kepala desa 3) Pengurus rumah penyelesaian sengketa 4) Masyarakat Osing 5) Pihak YKBH 2. Sekunder: a. Kepustakaan b. Buku c. Skripsi d. Jurnal e. Undang-Undang f. website	1. Pendekatan penelitian : Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Hukum empiris 3. Teknik Pengumpulan Data: a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 4. Analisis Data: a. Deskriptif b. Evaluatif c. Prespektif 5. Keabsahan Data Triangulasi 6. Tahap penelitian : a. Pra Lapangan b. Tahap Lapangan c. Analisis data	1. Bagaimana penanganan permasalahan masyarakat Osing melalui Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari, Banyuwangi 2. Bagaimana Rumah Penyelesaian Sengketa Desa Olehsari Banyuwangi menciptakan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat Osing?

Lampiran 2 Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nafiatus Sholeha
NIM : 211102030028
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 September 2025

Saya yang menyatakan,


The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow revenue stamp. The stamp is labeled '10000' and 'METERAI TEMPEL'. Below the stamp, the number '8247FANXD18514856' is printed.

Nafiatus Sholeha
NIM. 211102030028

Lampiran 3 Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN NAFIATUS SHOLEHA

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Nama Informan
1.	30 April 2025	Mengantar Surat izin penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2.	21 Mei 2025	Melakukan wawancara dengan pihak rumah penyelesaian sengketa dan kepala desa dan observasi	Ribut Santuso & Joko Mukhlis
3.	25 Mei 2025	Melakukan wawancara dengan salah satu tokoh adat	Sunardi
4.	28 Mei 2025	Melakukan wawancara dengan masyarakat <i>Osing</i> yang pernah menyelesaikan masalah di rumah penyelesaian sengketa	Umi Kurniawati & Deni Darmawan
5.	3 Juni 2025	Melakukan wawancara dengan ketua YKBH Sritanjung	Siti Nurhayati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4 Pedoman Observasi, wawancara, dan dokumentasi

A. Pedoman Observasi

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur rumah penyelesaian sengketa dalam menangani masalah masyarakat *osing* di Desa Olehsari, Banyuwangi.

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana awal mula dibentuknya rumah penyelesaian sengketa ini?
2. Bagaimana Tahapan awal penanganan masalah di rumah penyelesaian sengketa?
3. Bagaimana alur/prosedur supaya masyarakat *osing* dapat menyelesaikan masalah di rumah penyelesaian sengketa?
4. Bagaimana mekanisme pemanggilan para pihak yang bersengketa?
5. Siapa saja yang biasanya terlibat dalam forum musyawarah?
6. Setelah adanya kesepakatan apa tindak lanjut yang dilakukan pihak rumah penyelesaian sengketa?
7. Bagaimana rumah penyelesaian sengketa menjamin bahwa keputusan tidak memihak kepihak manapun?
8. Bagaimana rumah penyelesaian sengketa menyikapi apabila salah satu pihak tidak mematuhi hasil kesepakatan?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Dokumen yang relevan.

Lampiran 5 Surat Izin dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



Banyuwangi, 8 Mei 2025

Nomor : 072/148/429.206/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Kajian Ijin
Penelitian/ Survei/KKN/Data

Yth. Camat Glagah Kab. Banyuwangi
di
Banyuwangi

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Tanggal : 30 April 2025
Nomor : B-1624/Un.22/D.2/KM.00.10.C/4/2025
Maka dengan ini memberikan Rekomendasi ijin kepada :
Nama : Nafiatul Sholeha
Tempat : Desa Olehsari Kec. Glagah
Waktu : 10 s/d 30 Mei 2025
Tujuan : Penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul "Perwujudan Nilai Kepastian dan Keadilan Hukum melalui Rumah Penyelesaian Sengketa Masyarakat Osing di Desa Olehsari Banyuwangi"

Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada dampak negatif yang diperkirakan akan timbul/dapat mengganggu kondusifitas di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Untuk selanjutnya dimohon untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/ keterangan yang diperlukan dengan ketentuan:

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banyuwangi



Drs. R. Agus Mulyono, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196908201998031010

Tembusan :

1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi;
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Lampiran 6 Surat Telah Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLAGAH
DESA OLEHSARI
Jalan Raya Banyuwangi Licin Nomor 123
OLEHSARI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 487/ 239 /429.403.03/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JOKO MUKHLIS**
Jabatan : Kepala Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NAFIATUS SHOLEHA**
NIM : 211102030028
Universitas : UIN KHAS JEMBER
Prodi : S1 Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah
Judul Skripsi : Perwujudan Nilai Kepastian dan Keadilan Hukum
Melalui Rumah Penyelesaian Sengketa Masyarakat
Osing di Desa Olehsari Banyuwangi

Telah melaksanakan Penelitian Skripsi dengan judul “Perwujudan Nilai Kepastian dan Keadilan Hukum Melalui Rumah Penyelesaian Sengketa Masyarakat Osing di Desa Olehsari Banyuwangi” yang dilaksanakan pada Tanggal 01 s/d 31 Mei 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Olehsari, 24 Juli 2025

KEPALA DESA OLEHSARI



JOKO MUKHLIS

NIAP. 86080500001520052365

Lampiran 7 Surat Permohonan melaksanakan Penelitian di rumah penyelesaian sengketa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



2 Juni 2025

No : B-111/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 6 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Ketua Rumah Penyelesaian Sengketa
Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nafiatus Sholeha
NIM : 2111020328
Semester : 8
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perwujudan Nilai Kepastian Dan Keadilan Hukum Melalui Rumah Penyelesaian Sengketa Masyarakat Osing Di Desa olehsari Banyuwangi.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B

Dekan,



Wildani Hefni



Lampiran 8 Dokumentasi



Proses Penyelesaian Masalah



Foto bersama Bapak Joko Mukhlis di rumah penyelesaian sengketa



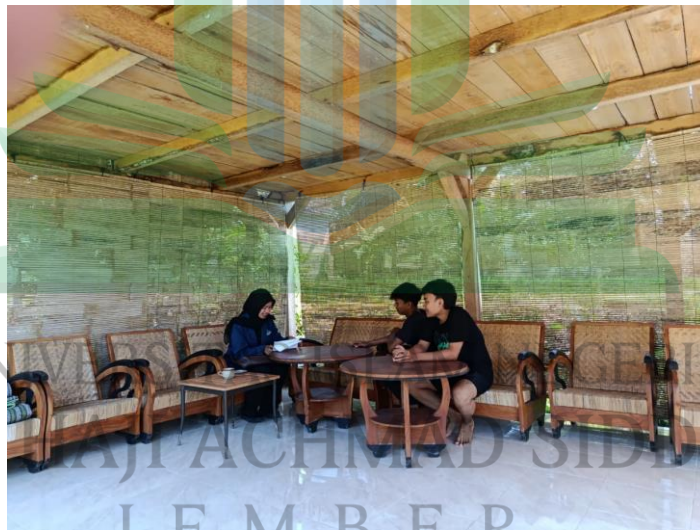
Foto bersama ibu Siti Nurhayati di Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung



Wawancara dengan Bpk. Ribut Santuso Selaku perangkat desa sekaligus pengurus anggota rumah penyelesaian sengketa



Foto bersama Ibu Umi Kurniawati warga *Osing* Desa Olehsari yang pernah menyelesaikan masalah di rumah penyelesaian sengketa



Waancara dengan Sunardi selaku salah satu tokoh adat Desa Olehsari



Foto bersama Bapak Deni Darmawan masyarakat *Osing*
Desa Olehsari yang pernah menyelesaikan masalah di rumah penyelesaian
sengketa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



1. Identitas Diri

Nama : Nafiat Sholeha
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi/4 November 2002
Agama : Islam
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (siyasah
Alamat : Dusun Kemiren, RT/RW 002/001, Desa Singojuruh, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi.
Nomor Handphone : +62 823-3303-9784
Email : nafiafifi141@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

TK : TK Khadijah 157 Rogojampi
SD : SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi
SMP/MTs : MTsN 1 Banyuwangi
SMA/MA : MAN 1 Banyuwangi

3. Pengalaman Organisasi

Unit Kegiatan Olahraga (UKOR UIN KHAS JEMBER)

Ikatan Mahasiswa Banyuwangi (IMABA)